



P U T U S A N

Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I** Nama lengkap : H. AA Surawan Bin H. Juanedi;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 04 Oktober 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Pengkolan Rt 003/004 Desa Kalijaya Kec.
Cikarang Barat Kab. Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II** Nama lengkap : Muhammad Sofwan, S.H.i Bin Kh. Abu Bakar;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 03 Mei 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kaum Kali jeruk Rt 001/005 Desa Kalijaya
Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Guru Honor;
- III** Nama lengkap : Abuy Hasbullah, S.Psi Bin H. Sukardi Wijaya;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 11 November 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Mariuk Rt 001/008 Desa Gandasari Kec.
Cikarang Barat Kab. Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Halaman 1 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV Nama lengkap : Supendi Bin Tinggul;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 12 Desember 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Telar Rt 002/001 Desa Muktiwari Kec.
Cibitung Kab. Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

V Nama lengkap : Indra Jaya, S.Pd.I Bin Muhammad Yahya;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 18 September 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Setu Rt 002/001 Desa Telajung Kec.
Cikarang Barat Kab. Bekasi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa tidak ditahan

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr tanggal 14 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr tanggal 14 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I H. AA SURAWAN Bin H. JUANEDI bersama-sama Terdakwa II MUHAMMAD SOFWAN , SHI Bin KH. ABU BAKAR, Terdakwa III ABUY HASBULLAH, S.PSI Bin H. SUKARDI WIJAYA,

Halaman 2 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



Terdakwa IV SUPENDI Bin TINGGUL dan Terdakwa V INDRA JAYA, S.Pd.I Bin MUHAMMAD YAHYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I H. AA SURAWAN Bin H. JUANEDI bersama-sama Terdakwa II MUHAMMAD SOFWAN, SHI Bin KH. ABU BAKAR, Terdakwa III ABUY HASBULLAH, S.PSI Bin H. SUKARDI WIJAYA, Terdakwa IV SUPENDI Bin TINGGUL dan Terdakwa V INDRA JAYA, S.Pd.I Bin MUHAMMAD YAHYA masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah para Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang dengan ketentuan jika denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara;

3. Menyatakan status barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bendel sertipikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap Kecamatan (Formulir model DB1-DPRD Kab/Kota) Dapil Bekasi 2;
- 1 (Satu) bendel sertipikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap Desa/ kelurahan (Formulir model DA1-DPRD Kab/Kota) kecamatan Cikarang Barat;
- 1 (Satu) bendel sertipikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap TPS (Formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota) Desa telaga Murni;
- 1 (Satu) bendel sertipikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap Kecamatan (Formulir model DB1-DPRD Kab/Kota) Dapil Bekasi 2 pasca putusan MK;
- 1 (Satu) bendel sertipikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap Desa/ kelurahan (Formulir model DA1-DPRD Kab/Kota) kecamatan Cikarang Barat pasca putusan MK;
- 1 (Satu) bendel sertipikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap TPS (Formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota) Desa Telaga Murni pasca putusan MK;

Halaman 3 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar surat pernyataan ketua KPU Kabupaten Bekasi tanggal 24 September 2019 tentang kekurangan Dokumen C1 Hologram DPRD Kab/Kota dari panitia pemilihan Kecamatan/PPK Cikarang Barat di Desa Telaga Murni sebanyak 12 TPS yaitu TPS 4, 11, 27, 29, 32, 46, 48, 57, 68, 80, 86 dan 115;

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi melalui Saksi JAJANG WAHYUDIN, S.IP., M.Si. Bin ABDUL GOFUR.

4. Membebani para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesal dan menyatakan memohon keringanan hukuman, terhadap Permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif;

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I H. AA SURAWAN Bin H. JUANEDI bersama-sama Terdakwa II MUHAMMAD SOFWAN, SHI Bin KH. ABU BAKAR, Terdakwa III ABUY HASBULLAH, S.PSI Bin H. SUKARDI WIJAYA, Terdakwa IV SUPENDI Bin TINGGUL dan Terdakwa V INDRA JAYA, S.Pd.I Bin MUHAMMAD YAHYA pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bekasi Jalan Raya Rengas Bandung Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan perhitungan suara dan/atau sertifikat hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 389 Ayat (4). Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa proses rekapitulasi hasil pemilihan pada tingkat kecamatan Cikarang Barat dilakukan di Aula Kantor Desa Ganda Mekar pada tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 untuk menyelesaikan formulir

Halaman 4 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAA.1 dan dilanjutkan di Aula Kantor Kecamatan Cikarang Barat dari tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Mei 2019 untuk merekap formulir DAA.1 ke DA.1.

- Bahwa rekapitulasi pada tingkat kecamatan cikarang barat dilakukan dengan hanya menyandingkan C.1 Plano tiap TPS di tingkat Desa dengan C.1 Salinan yang dipegang oleh para Saksi dan panwascam sehingga kotak suara presiden yang berisi C.1 Hologram tidak dibuka dan C.1 Hologram tidak digunakan. Padahal seharusnya proses rekapitulasi pada tingkat kecamatan tersebut sebagaimana PKPU RI No. 04 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum harus dilakukan dengan menyandingkan C.1 Hologram tiap TPS dengan C.1 Salinan yang dipegang oleh para Saksi mandat masing-masing partai politik peserta Pemilu. Namun atas inisiasi dan kesepakatan lisan yang dibuat Antara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V bersama para mandat dari partai politik maupun panwascam, rekapitulasi dilaksanakan tanpa menggunakan dan tanpa menghitung C.1 Hologram dengan tujuan mempercepat proses rekapitulasi hingga pada akhirnya hasil rekapitulasi tersebut dituangkan dalam DAA.1 dan DA.1 yang ditandatangani juga oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V bersama para Saksi mandat dari partai politik. Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V dilakukan tanpa mengadakan penduga-duga dan penghati-hati bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya seperti hilangnya sertifikat hasil perhitungan suara.
- Bahwa saat perhitungan surat suara DPRD Kab/Kota di Desa Telaga Murni tepatnya di TPS 117 terjadi perselisihan karena terjadi kelebihan suara dimana jumlah hak pilih kurang lebih sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam) pemilih yang hadir namun diperoleh suara sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) suara sehingga Saksi RANIO selaku Saksi mandat dari partai NasDem melakukan keberatan. Terhadap keberatan tersebut PPK tidak membuat laporan tertulis sedangkan Panwascam merekomendasikan dilakukan perhitungan surat suara ulang dikotak suara TPS 117. Dari hasil hitung surat suara TPS 117 terdapat perbedaan dengan yang ditampilkan oleh PPK pada saat penyandingan, sehingga Saksi RANIO kembali meminta untuk dilakukan perhitungan surat suara ulang di TPS 48 dan TPS 49 dan dari hasil penyandingan kembali terjadi perbedaan. Atas dasar tersebut dilakukan perhitungan surat suara ulang pada keseluruhan TPS di Desa

Halaman 5 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaga Murni. Setelah sebanyak 69 TPS disandingkan antara C.1 Plano dari tiap TPS dengan C.1 Salinan milik para Saksi mandat kemudian pada tanggal 05 Mei 2019 disepakati oleh PPK dan para Saksi mandat untuk membawa permasalahan tersebut pada jenjang berikutnya di KPUD Kabupaten bekasi sehingga PPK dan para Saksi menandatangani DAA.1 namun Saksi RANIO tetap menuangkan keberatan tersebut pada form DB.2.

- Bahwa setelah selesai rekapitulasi secara nasional oleh KPU RI dan surat keputusan KPU RI tentang rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019, tim kuasa hukum Partai NasDem di tingkat DPP mengajukan beberapa gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan diantara gugatan tersebut terdapat gugatan tentang hasil rekapitulasi di tingkat PPK Cikarang Barat. Isi gugatan yang dilakukan diantaranya adalah membatalkan SK KPU RI tentang petapan hasil perolehan suara di Kecamatan Cikarang Barat atau Dapil 2 dan penghitungan surat suara ulang di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat. Selanjutnya Gugatan pembatalan SK KPU RI tentang petapan hasil perolehan suara di Kecamatan Cikarang Barat dan penghitungan surat suara ulang di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat sebagai di kabulkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 09 Agustus 2019 tentang dibatalkannya SK KPU RI Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 sepanjang menyangkut perolehan suara untuk calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dapil Bekasi 2 dan perintah kepada KPU RI untuk melanjutkan sanding data TPS-TPS Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat pemilu DPRD Kabupaten Bekasi yang belum dilaksanakan.
- Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, KPU RI mengeluarkan Keputusan Nomor: 1115/PT.01.1_SD/06/KPU/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 yang memerintahkan KPUD Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, atas dasar perintah dari KPU RI dengan melakukan pembukaan kotak suara TPS-TPS Desa Telaga Murni untuk mengambil C.1 Plano DPRD Kabupaten Bekasi yang akan di sandingkan dengan C1 Salinan.
- Bahwa penyandingan data oleh KPUD Kabupaten Bekasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019 di kantor KPU Kabupaten Bekasi Jalan Raya Rengas Bandung Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Kotak suara untuk DPRD kabupaten Bekasi seluruh desa Telaga Murni

Halaman 6 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawa dari gudang KPU di Stadion Wibawa Mukti dan di bawa ke kantor KPU Kabupaten Bekasi.

2. Setelah kotak terkumpul di kantor KPU Kabupaten Bekasi kemudian dilakukan identifikasi kotak dengan cara di buka satu persatu dan di lihat kelengkapan isi kotak suara, termasuk kotak yang dari PPK atau lebih dikenal dengan kotak 13 dengan disaksikan oleh Saksi mandat dan Bawaslu kabupaten Bekasi, setelah selesai indentifikasi kotak suara di buat berita acara hasil identifikasi isi kotak suara di TPS-TPS Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat yang di tanda tangani oleh Komisioner KPUD Kabupaten Bekasi dan Saksi mandat partai politik peserta pemilu.
 3. Kemudian dilakukan penyandingan data yang dilakukan dengan cara menyandingan data C.1 Plano dengan C.1 Hologram dan hasilnya di buat berita acara dalam bentuk Formulir DAA.1 yang kemudian disalin menjadi Formulir DA.1 dan disalin dalam Formulir DB.1 yang di tanda tangani oleh komisioner KPUD Kabupaten Bekasi dan Saksi mandat partai politik peserta pemilu
- Bahwa setelah dilakukan identifikasi kotak suara DPRD Kabupaten Bekasi dan kotak 13 di temukan kekurangan logistik pemilu yaitu :
 - Kotak suara terpisah antara kotak suara TPS 58 dengan 116 Kotak suara lainnya.
 - Terdapat 8 kotak suara tidak tergembok.
 - 68 C.1 Plano tidak berada pada kotak TPS suara yang semestinya.
 - Sebanyak 9 (sembilan) C.1 Plano tidak ada di kotak suara.
 - C.1 Plano TPS 34 dan 58 tidak lengkap serta sebanyak 20 TPS tidak terdapat C.1 Hologramnya yang kemudian dituangkan dalam berita acara KPUD Kabupaten Bekasi No: 44/PY.01.1.-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019.
 - Bahwa setelah dilakukan penyandingan data oleh KPU Kabupaten Bekasi dan dilakukan pleno dan di buatkan formulir DAA.1, formulir DA.1 dan formulir DB.1 hasilnya berbeda dengan yang tertera dalam formulir DAA.1 dan formulir DA.1 yang di buat oleh PPK Cikarang Barat sebelumnya, demikian juga dengan formulir DB.1 yang mengalami perubahan yaitu jumlah seluruh suara sah dan tidak sah yang sebelumnya : 25.708 suara menjadi 25.948 suara di formulir DAA.1 sedangkan di formulir DA.1 yang sebelumnya 108.008 suara menjadi 108.248 suara, dan di formulir DB.1 DPRD Kab/Kota dari sebelumnya 230.418 suara menjadi 230.658 suara.

Halaman 7 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 504 UU RI No. 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH.Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I H. AA SURAWAN Bin H. JUANEDI bersama-sama Terdakwa II MUHAMMAD SOFWAN, SHI Bin KH. ABU BAKAR, Terdakwa III ABUY HASBULLAH, S.PSI Bin H. SUKARDI WIJAYA, Terdakwa IV SUPENDI Bin TINGGUL dan Terdakwa V INDRA JAYA, S.Pd.I Bin MUHAMMAD YAHYA yang kesemuanya merupakan Panitia Pemilihan Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Kantor KPU Kabupaten Bekasi Jalan Raya Rengas Bandung Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa V merupakan Panitia Pemilihan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor: 29/PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cikarang Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 yang berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019. Sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV merupakan Panitia Pemilihan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor: 6/PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cikarang Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 yang berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Halaman 8 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses rekapitulasi hasil pemilihan pada tingkat kecamatan Cikarang Barat dilakukan di Aula Kantor Desa Ganda Mekar pada tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 untuk menyelesaikan formulir DAA.1 dan dilanjutkan di Aula Kantor Kecamatan Cikarang Barat dari tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Mei 2019 untuk merekap formulir DAA.1 ke DA.1.
- Bahwa rekapitulasi pada tingkat kecamatan cikarang barat dilakukan dengan hanya menyandingkan C.1 Plano tiap TPS di tingkat Desa dengan C.1 Salinan yang dipegang oleh para Saksi dan panwascam sehingga kotak suara presiden yang berisi C.1 Hologram tidak dibuka dan C.1 Hologram tidak digunakan. Padahal seharusnya proses rekapitulasi pada tingkat kecamatan tersebut sebagaimana PKPU RI No. 04 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum harus dilakukan dengan menyandingkan C.1 Hologram tiap TPS dengan C.1 Salinan yang dipegang oleh para Saksi mandat masing-masing partai politik peserta Pemilu. Namun atas inisiasi dan kesepakatan lisan yang dibuat Antara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V bersama para Saksi mandat dari partai politik maupun panwascam, rekapitulasi dilaksanakan tanpa menggunakan dan tanpa menghitung C.1 Hologram dengan tujuan mempercepat proses rekapitulasi hingga pada akhirnya hasil rekapitulasi tersebut dituangkan dalam DAA.1 dan DA.1 yang ditandatangani juga oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V bersama para Saksi mandat dari partai politik. Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V dilakukan tanpa mengadakan penduga-duga dan penghati-hati bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya seperti berubahnya sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara.
- Bahwa saat perhitungan surat suara DPRD Kab/Kota di Desa Telaga Murni tepatnya di TPS 117 terjadi perselisihan karena terjadi kelebihan suara dimana jumlah hak pilih kurang lebih sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam) pemilih yang hadir namun diperoleh suara sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) suara sehingga Saksi RANIO selaku Saksi mandat dari partai NasDem melakukan keberatan. Terhadap keberatan tersebut PPK tidak membuat laporan tertulis sedangkan Panwascam merekomendasikan dilakukan perhitungan surat suara ulang dikotak suara TPS 117. Dari hasil hitung surat suara TPS 117 terdapat perbedaan dengan yang ditampilkan oleh PPK pada saat penyandingan, sehingga Saksi RANIO kembali meminta

Halaman 9 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



untuk dilakukan perhitungan surat suara ulang di TPS 48 dan TPS 49 dan dari hasil penyandingan kembali terjadi perbedaan. Atas dasar tersebut dilakukan perhitungan surat suara ulang pada keseluruhan TPS di Desa Telaga Murni. Setelah sebanyak 69 TPS disandingkan Antara C.1 Plano dari tiap TPS dengan C.1 Salinan milik para Saksi mandat kemudian pada tanggal 05 Mei 2019 disepakati oleh PPK dan para Saksi mandat untuk membawa permasalahan tersebut pada jenjang berikutnya di KPUD Kabupaten bekasi sehingga PPK dan para Saksi menandatangani DAA.1 namun Saksi RANIO tetap menuangkan keberatan tersebut pada form DB.2.

- Bahwa setelah selesai rekapitulasi secara nasional oleh KPU RI dan surat keputusan KPU RI tentang rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019, tim kuasa hukum Partai NasDem di tingkat DPP mengajukan beberapa gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan diantara gugatan tersebut terdapat gugatan tentang hasil rekapitulasi di tingkat PPK Cikarang Barat. Isi gugatan yang dilakukan diantaranya adalah membatalkan SK KPU RI tentang petapan hasil perolehan suara di Kecamatan Cikarang Barat atau Dapil 2 dan penghitungan surat suara ulang di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat. Selanjutnya Gugatan pembatalan SK KPU RI tentang petapan hasil perolehan suara di Kecamatan Cikarang Barat dan penghitungan surat suara ulang di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat sebagai di kabulkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 09 Agustus 2019 tentang dibataalkannya SK KPU RI Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 sepanjang menyangkut perolehan suara untuk calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dapil Bekasi 2 dan perintah kepada KPU RI untuk melanjutkan sanding data TPS-TPS Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat pemilu DPRD Kabupaten Bekasi yang belum dilaksanakan.
- Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, KPU RI mengeluarkan Keputusan Nomor: 1115/PT.01.1_SD/06/KPU/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 yang memerintahkan KPUD Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, atas dasar perintah dari KPU RI dengan melakukan pembukaan kotak suara TPS-TPS Desa Telaga Murni untuk mengambil C.1 Plano DPRD Kabupaten Bekasi yang akan di sandingkan dengan C1 Salinan.
- Bahwa penyandingan data oleh KPUD Kabupaten Bekasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019 di kantor KPU Kabupaten Bekasi Jalan Raya

Halaman 10 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rengas Bandung Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Kotak suara untuk DPRD kabupaten Bekasi seluruh desa Telaga Murni di bawa dari gudang KPU di Stadion Wibawa Mukti dan di bawa ke kantor KPU Kabupaten Bekasi.
 2. Setelah kotak terkumpul di kantor KPU Kabupaten Bekasi kemudian dilakukan identifikasi kotak dengan cara di buka satu persatu dan di lihat kelengkapan isi kotak suara, termasuk kotak yang dari PPK atau lebih dikenal dengan kotak 13 dengan disaksikan oleh Saksi mandat dan Bawaslu kabupaten Bekasi, setelah selesai indentifikasi kotak suara di buat berita acara hasil identifikasi isi kotak suara di TPS-TPS Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat yang di tanda tangani oleh Komisioner KPUD Kabupaten Bekasi dan Saksi mandat partai politik peserta pemilu.
 3. Kemudian dilakukan penyandingan data yang dilakukan dengan cara menyandingkan data C.1 Plano dengan C.1 Hologram dan hasil nya di buat berita acara dalam bentuk Formulir DAA.1 yang kemudian di salin menjadi Formulir DA.1 dan di salin dalam Formulir DB.1 yang di tanda tangani oleh komisioner KPUD Kabupaten Bekasi dan Saksi mandat partai politik peserta pemilu.
- Bahwa setelah dilakukan identifikasi kotak suara DPRD Kabupaten Bekasi dan kotak 13 di temukan kekurangan logistik pemilu yaitu :
 - Kotak suara terpisah antara kotak suara TPS 58 dengan 116 Kotak suara lainnya.
 - Terdapat 8 kotak suara tidak tergembok.
 - 68 C.1 Plano tidak berada pada kotak TPS suara yang semestinya.
 - Sebanyak 9 (sembilan) C.1 Plano tidak ada di kotak suara.
 - C.1 Plano TPS 34 dan 58 tidak lengkap serta sebanyak 20 TPS tidak terdapat C.1 Hologramnya yang kemudian dituangkan dalam berita acara KPUD Kabupaten Bekasi No: 44/PY.01.1.-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019.
 - Bahwa setelah dilakukan penyandingan data oleh KPU Kabupaten Bekasi dan dilakukan pleno dan di buat kan formulir DAA.1, formulir DA.1 dan formulir DB.1 hasilnya berbeda dengan yang tertera dalam formulir DAA.1 dan formulir DA.1 yang di buat oleh PPK Cikarang Barat sebelumnya, demikian juga dengan formulir DB.1 yang mengalami perubahan yaitu jumlah seluruh suara sah dan tidak sah yang sebelumnya : 25.708 suara

Halaman 11 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 25.948 suara di formulir DAA.1 sedangkan di formulir DA.1 yang sebelumnya 108.008 suara menjadi 108.248 suara, dan di formulir DB.1 DPRD Kab/Kota dari sebelumnya 230.418 suara menjadi 230.658 suara.

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 505 UU RI No. 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUH.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi KHAIDIR MUSA, S.H., Bin M. SODIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah staff anggota Bawaslu Kabupaten Bekasi ditempatkan dibagian staff divisi penindakan pelanggaran;
- Bahwa wewenang dan tugas pokok Saksi adalah sebagai berikut : a) Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum; b) Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undang mengenai pemilihan umum; c) Menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana; d) Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU provinsi dan KPU Kabupaten untuk ditindak lanjuti; e) Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang; f) Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan Rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan umum; g) Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan yang sedang berlangsung;
- Bahwa dasar Saksi melaporkan dugaan tindak pidana pemilihan umum adalah sebagai berikut berdasarkan : a) Hasil Pleno Bawaslu Kabupaten Bekasi nomor : 36/BA/BAWASLU-13.12/IX/2019 tetang pembahasan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu tanggal 22

Halaman 12 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



Agustus 2019; b) Berdasarkan hasil pembahasan pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Bekasi pada tanggal 23 Agustus 2019; c) Berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bekasi pada tanggal 09 September 2019; d) Hasil Klarifikasi terhadap para Saksi, ahli dan terlapor; e) Kajian dugaan pelanggaran nomor : 18/LP/PL/Kab/13.12/VIII/2019 tanggal 09 September 2019; f) Hasil Pleno Bawaslu Kabupaten Bekasi nomor : 39/BA/BAWASLU-13.12/IX/2019 tentang pembahasan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu tanggal 11 September 2019;

- Bahwa dugaan tindak pidana pemilu yang Saksi laporkan adalah karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara dan atau karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara atau hilangnya C1 Hologram dan mengakibatkan beberapa perubahan hasil sehingga formulir DAA1, Formulir DA1 yang telah di laporkan PPK Cikarang Barat ke KPU Kabupaten Bekasi berbeda dengan Formulir DAA1 dan Formulir DA1 setelah penyandingan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK);\
- Bahwa diketahui pada saat dilakukan penyandingan data antara C1 Plano dengan formulir C1 pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 di Kantor KPU Kabupaten Bekasi Jl Raya Rengas Bandung No 103 Desa Karang Sambung Kecamatan Kedung Waringin Kab. Bekasi;
- Bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan dan kajian peristiwa tersebut diduga dilakukan oleh PPK (Panitia Pemilihan kecamatan) Cikarang Barat yaitu para Terdakwa dengan Terdakwa I selaku Ketua PPK dan Terdakwa lainnya sebagai anggota PPK;
- Bahwa panitia Pemilihan kecamatan Cikarang Barat pada saat melakukan proses rekapitulasi hasil pemilihan pemilu tahun 2019 dilakukan pada tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 05 Mei 2019 dan pada prosesnya tidak menggunakan formulir C1 hologram sebagaimana di atur dalam PKPU nomor 4 tahun 2019, tetapi PPK Cikarang Barat hanya menggunakan rekapan salinan C1 yang rekapan tersebut di buat oleh masing-masing PPS dan rekapitulasi menggunakan rekapan salinan C1 tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari seluruh Saksi mandat partai politik peserta pemilu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019 dan sepegetahuan panwascam Cikarang Barat dengan alasan untuk mempercepat proses rekapitulasi tetapi kesepakatan tersebut;

- Bahwa persetujuan-persetujuan tersebut hanya kesepakatan lisan dan tidak di buatkan berita acara;
- Bahwa setelah selesai dilakukan proses rekapitulasi hasil pemilihan tingkat Kecamatan Cikarang Barat maka dibuatkan formulir DAA1 dan DA1 yang di tanda tangani oleh seluruh anggota PPK Cikarang Barat dan para Saksi mandat partai peserta pemilu, kemudian dokumen yang dibuat di masukkan kedalam kotak 13 atau kotak milik PPK Cikarang Barat, dan untuk formulir C1 hologram diambil dari kotak presiden untuk di masukan kedalam kotak 13 tanpa dihitung terlebih dahulu jumlahnya sehingga PPK tidak dapat memastikan jumlah formulir C1 hologram untuk suara DPRD Kabupaten Bekasi dari desa Telaga Murni;
- Bahwa setelah semua proses rekapitulasi dan penandatanganan berita acara hasil pemilihan selesai maka semua kotak suara dan kotak 13 di kunci dan disegel oleh PPK dan untuk kotak suara dikirimkan ke gudang KPU di stadion wibawa mukti sedangkan untuk kotak 13 di kirim ke kantor KPU Kabupaten Bekasi;
- Bahwa pada saat penerimaan kotak suara dan kotak 13 tidak dilakukan pengecekan isi kotak melainkan hanya di lakukan penghitungan jumlah kotak yang di serah terimakan dan di buatkan berita acara serah terima;
- Bahwa pada saat memenuhi keputusan mahkamah konstitusi dilakukan proses sanding data antara Formulir C1 Hologram dengan C1 Plano oleh anggota komisioner KPU Kabupaten Bekasi di bantu oleh PPK Cikarang Barat, PPS desa Telaga Murni dan KPPS, hasil peyandingan data yang dituangkan dalam formulir DAA1, formulir DA1 dan formulir DB1 tersebut berbeda/berubah dan ada beberapa C1 Hologram yang hilang atau tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatan.

2. Saksi RANIO ABADILLAH, AR. Bin AMIRULLAH RONI dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar Saksi menjadi Saksi mandat partai nasdem

Halaman 14 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



adalah adanya surat tugas dari DPD Partai Nasdem Kabupaten Bekasi nomor :/ST/SE.2/DPD.Partai.Nasdem/KAB.BKS/IV/2019 tanggal 18 April 2019 untuk mengikuti dan menjadi pemantau Saksi dan/atau Saksi cadangan partai nasdem dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suarahasil perolehan suara pemilu di panitia pemilihan kecamatan(PPK)kecamatan Cikarang Barat, dan tugas pokok Saksi sebagai Saksi mandat dari partai Nasdem adalah adalah : a) Mengawal perolehan suara partai Nasdem di Dapil 2; dan b) Mengawal kemurnian hasil pemilu 2019 di Dapil 2;

- Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara di PPK Cikarang Barat dilakukan di Aula Desa Ganda Mekar Kec. Cikarang Barat dimulai pada tanggal 21 April 2019 s/d 30 April 2019 kemudian dilanjutkan di Kantor Kecamatan Cikarang Barat dari tanggal 3 s/d 5 Mei 2019, pada saat proses rekapitulasi di Aula Desa Ganda Mekar yang hadir dari Saksi mandat partai Nasdem adalah Sdr Andi dan Sdr Syahroji, sedangkan Saksi hadir pada tanggal 25 April 2019;
- Bahwa mekanisme adalah sebagai berikut : Petugas KPPS setelah proses pemungutan suara selesai pada pukul 13.00 Wib maka melakukan penghitungan hasil pemungutan suara dengan disaksikan oleh masing-masing Saksi dari partai politik peserta pemilu dengan cara membuka kotak suara dan menghitung satu persatu surat suara yang di catat dalam formulir C1 Plano yang di tempatkan pada bidang terbuka/papan, setelah penghitungan hasil pemungutan suara selesai kemudian petugas KPPS menyalin hasil sesuai C1 Plano kedalam formulir C1 Hologram dan salinannya, setelah selesai maka C1 Plano, C1 Hologram dan salinan C1 di tanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan Saksi mandat dari Partai Politik peserta politik, salinan C1 disimpan oleh petugas KPPS untuk di umumkan dan diberikan kepada PPS, PPK, KPU Kabupaten dan Saksi mandat dari Partai Politik Peserta Pemilu;
- Bahwa setelah rekapitulasi di KPPS selesai kemudian kotak suara dikirim ke PPS, kemudian oleh PPS dikirim ke PPK untuk dilakukan rekapitulasi, proses rekapitulasi di PPK, pertama kali setiap kotak suara dibuka dan diambil C1 hologram untuk di sandingkan C1 salinan milik Saksi mandat yang kemudian oleh PPK dimasukan kedalam kolom sertipikat DAA1 kemudian selesai dimasukan kedalam kolom DA1 secara berjenjang setelah selesai kemudian apabila tidak

Halaman 15 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



ada keberatan dari Saksi mandat partai, para Saksi partai menandatangani sertifikat DAA1 dan DA1, yang kemudian para Saksi mandat mendapatkan salinan data Seripikat DAA1 dan DA1, setelah selesai kemudian dilakukan rapat plano dan hasilnya di kirim ke KPU Kabupaten Bekasi untuk dilakukan Relapitulasi ditingkat kabupaten Bekasi;

- Bahwa Proses rekapitulasi penghitungan suara di PPK Cikarang Barat dilakukan di Aula Desa Ganda Mekar Kec. Cikarang Barat dimulai pada tanggal 21 April 2019 s/d 30 April 2019 kemudian dilanjutkan di Kantor Kecamatan Cikarang Barat dari tanggal 3 s/d 5 Mei 2019, pada saat proses rekapitulasi di Aula Desa Ganda Mekar yang hadir dari Saksi mandat partai Nasdem adalah Sdr Andi dan Sdr Syahroji, sedangkan Saksi hadir pada tanggal 25 April 2019;
- Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara di PPK Cikarang Barat adalah pertamakali PPK Cikarang Barat membuka layar infokus dan langsung menampilkan rekap hasil suara tingkat Desa, Saksi tidak mengetahui dari mana hasil rekap hasil suara tersebut untuk disamakan atau disandingkan dengan C1 salinan milik Saksi, apabila sesuai maka perolehan angka tersebut di setuju yang kemudian oleh PPK data tersebut dimasukkan kedalam DAA1 dan DA 1 untuk di print dan di tanda tangani;
- Bahwa pada saat proses Rekapitulasi di PPK Cikarang Barat saat pehitungan DPRD Kab/kota terjadi perselisian di Desa Telaga Murni tepatnya di TPS 117, dimana di TPS 117 tersebut terjadi kelebihan suara yang mana jumlah suara keseluruhan sebanyak melebihi jumlah pengguna hak pilih yaitu jumlah hak pilih sebanyak 266 pemilih yang hadir namun di perolehan suaranya sebanyak : sekitar \pm 400 suara sehingga Saksi selaku Saksi mandat dari partai Nasdem melakukan keberatan dan menyampaikan permohonan untuk dilakukan perhitungan surat suara, yang lalu kemudian direkomendasikan oleh panwascam untuk dilakukan perhitungan surat suara ulang dan dilakukan di kotak suara TPS 117, dari hasil hitung surat suara di TPS 117 berbeda dengan yang telah ditampilkan oleh PPK pada saat penyandingan, dengan ada perbedaan tersebut Saksi mengajukan keberatan kebalikan untuk dilakukan perhitungan surat suara ulang di TPS 48 dan 49 dari hasil penghitungan surat suara terjadi perbedaan kembali sehingga Saksi mengusulkan untuk dilakukan



perhitungan surat suara ulang padakeseluruhan TPS di Desa Telaga Murni, setelah itu panwascam Cikarang Barat merekomendasikan secara lisan agar sebelum dilakukan penghitungan surat suara ulang terlebih dahulu dilakukan sanding data antara C1 Plano dari masing-masing TPS dengan C1 salinan milik para Saksi mandat partai, yang akhirnya terjadi kesepakatan antara Saksi partai, PPK Cikarang Barat dan Panwascam ketika terjadi perbedaan antara C1 plano dengan C1 salinan milik Saksi atau terdapat C1 Plano yang bermasalah maka akan dilakukan perhitungan surat suara ulang;

- Bahwa kemudian dilakukan penyandingan data antara C1 Plano dengan C1 salinan milik Saksi berjalan sebanyak 69 TPS, karena Saksi menyadari adanya kesalahan dalam prosedur dalam proses penyandingan tersebut kemudian Saksi melakukan usulan kembali untuk dilakukan penghitungan surat suara di tiap tiap TPS kecuali yang sudah di hitung ulang surat suaranya sebanyak 3 TPS, namun oleh PPK proses penghitungan di hentikan atau dipending karena akan dilanjutkan rekapitulasi desa lainya kemudian dilanjutkan rekapitulasi di kantor Kecamatan Cikarang Barat pada tanggal 3 mei 2019 dilanjutkan untuk rekapitulasi Desa Telajung dilakukan hitung ulang surat suara di semua TPS dan berjalan selesai tidak ada permasalahan kemudian pada tanggal 5 Mei 2019 Saksi mengajukan kembali perhitungan surat suara di 114 TPS di Desa Telaga Murni karena belum didapati kesesuaian suara yang benar, keberatan yang sama juga di sampaikan oleh Saksi mandat Partai PBB yaitu Sdr AFRI ZARDI KARIM untuk dilakukan penghitungan surat suara kembali, dan disepakati oleh PPK Cikarang Barat dan para Saksi untuk diselesaikan pada jenjang berikutnya di KPU Kab. Bekasi, dan Saksi tidak menyetujui kemudian Saksi mengajukan keberatan dan Saksi tuangkan di Fom DB2. Kemudian oleh PPK Cikarang Barat diplanokan dan diserahkan ke KPU Kabupaten Bekasi;
- Bahwa rekapitulasi di KPU Kabupaten Bekasi pada tanggal 6 Mei 2019, Saksi mengajukan keberatan kepada KPU Kab. Bekasi bahwa terkait perolehan suara di Kecamatan Cikarang Barat masih terdapat persolanan di Desa Telaga Murni belum ada kesesuaian perolehan suara tidak diberi ruang oleh KPU Kab. Bekasi yang akhirnya Saksi ajukan keberatan di Fom DB2;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat PPK Cikarang Barat

Halaman 17 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



melakukan rekapitulasi penghitungan suara dengan menggunakan C1 Hologram, yang digunakan hanya C1 Plano pada saat Saksi keberatan;

- Bahwa kesepakatan antara PPK Cikarang Barat, Panwascam dan para Saksi mandat Partai untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang dan penyandingan antara C1 Plano dengan C1 salinan hanya secara lisan dan tidak dituangkan dalam berita acara, sepengetahuan Saksi dibuatkan surat kesepakatan;
- Bahwa setelah selesai rekapitulasi secara nasional oleh KPU RI dan Surat Keputusan KPU RI tentang rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019, tim kuasa hukum partai Nasdem di tingkat DPP ada mengajukan beberapa gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan diantara gugatan tersebut terdapat gugatan tentang hasil rekapitulasi di tingkat PPK Cikarang Barat, isi gugatan yang dilakukan diantaranya adalah membatalkan SK KPU RI tentang penetapan hasil perolehan suara di Kecamatan Cikarang Barat atau Dapil 2 dan penghitungan surat suara ulang di desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat;
- Bahwa gugatan tentang membatalkan SK KPU RI tentang penetapan hasil perolehan suara di kecamatan Cikarang Barat dan penghitungan surat suara ulang di desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat sebagian dikabulkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 09 Agustus 2019 tentang dibatalkan SK KPU RI nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 sepanjang menyangkut perolehan suara untuk calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi dapil Bekasi 2 dan perintah kepada KPU RI untuk melanjutkan sanding data TPS-TPS Telaga Murni Kec. Cikarang Barat pemilu DPRD Kabupaten Bekasi yang belum dilaksanakan;
- Bahwa setelah ada putusan MK tersebut benar dilakukan proses penyandingan data oleh KPU Kabupaten Bekasi yang di mulai pada tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019 dan Saksi juga di tunjuk sebagai Saksi mandat dari Partai nasdem bersama dengan Sdr Teten Kamaludin, Sdr Ali Idrus dan Zulfakar;
- Bahwa mekanisme yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bekasi untuk proses penyandingan data sesuai perintah MK adalah : 1) Kotak

Halaman 18 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



suara untuk DPRD kabupaten Bekasi seluruh Desa Telaga Murni dibawa dari gudang KPU di Stadion Wibawa Mukti dan di bawa ke kantor KPU Kabupaten Bekasi; 2) Setelah kotak terkumpul di kantor KPU Kabupaten Bekasi kemudian dilakukan identifikasi kotak dengan cara di buka satu persatu dan di lihat kelengkapan isi kotak suara, termasuk kotak yang dari PPK atau lebih dikenal dengan kotak 13 dengan disaksikan oleh Saksi mandat dan Bawaslu Kabupaten Bekasi, setelah selesai indentifikasi kotak suara di buat berita acara hasil identifikasi isi kotak suara di TPS TPS Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat yang di tanda tangani oleh Komisioner KPU Kabupaten Bekasi dan Saksi mandat partai politik peserta pemilu; 3) Kemudian dilakukan penyandingan data yang dilakukan dengan cara menyandingkan data C1 Plano dengan C1 Hologram dan hasil nya di buat berita acara dalam bentuk Formulir DAA1 yang kemudian di salin menjadi Formulir DA1 dan di salin dalam Formulir DB1 yang di tanda tangani oleh komisioner KPU dan Saksi mandat partai politik peserta pemilu; d) Setelah dilakukan identifikasi kotak suara DPRD Kabupaten Bekasi dan kotak 13 di temukan kekurangan logistik pemilu yaitu : a) Kotak suara terpisah antara kotak suara TPS no 58 dengan 116 Kotak suara lainnya; b) Terdapat 8 kotak suara tidak tergembok; c) 68 C1 Plano tidak berada pada kotak TPS suara yang semestinya; d) Sebanyak 9 (sebilan) C1 Plano tidak ada di kotak suara; e) C1 Plano TPS 34 dan 58 tidak lengkap serta sebanyak 20 TPS tidak terdapat C1 Hologramnya yang kemudian dituangkan dalam berita acara KPU Kab. Bekasi No:44/PY.01.1.-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019;

- Bahwa setelah dilakukan penyandingan data oleh KPU Kabupaten Bekasi dan dilakukan pleno dan dibuatkan formulir DAA1, formulir DA1 dan formulir DB1 maka hasilnya berbeda dengan yang tertera dalam formulir DAA1 dan formulir DA1 yang di buat oleh PPK Cikarang Barat, demikian juga dengan formulir DB1 juga mengalami perubahan yaitu jumlah seluruh suara sah dan tidak sah yang sebelumnya : 25.708 menjadi 25.948 di fom DAA1 sedangkan di Fom DA 1 yang sebelumnya 108.008 menjadi 108.248, dan di fom DB1 DPRD Kab/Kota dari sebelumnya 230 418 menjadi 230.658;;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.



3. Saksi AFRIZARDI KARIM, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdapat gugatan yang dilakukan oleh peserta Pemilu 2019 kepada Mahkamah Konstitusi. Kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan gugatan tersebut dengan amar putusan MK yaitu memerintahkan agar KPU melakukan penyandingan data C1 Plano dengan C1 Hologram hasil PEMILU 2019 pada pemungutan suara DPRD Kabupaten Bekasi untuk wilayah Desa Telaga Murni Kec. Cikarang Barat;
- Bahwa atas amar putusan MK tersebut, KPU Kabupaten Bekasi melakukan rapat koordinasi dengan beberapa perwakilan partai politik termasuk Saksi didalamnya untuk membahas pelaksanaan amar putusan MK tersebut. Setelah itu, KPU Kabupaten Bekasi mengirimkan undangan kepada Saksi untuk pelaksanaan penyandingan data tersebut yang dilakukan di Gudang KPU yang terletak di wilayah Stadion Wibawa Mukti Cikarang Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Saksi diundang oleh KPU Kabupaten Bekasi menjadi Saksi perwakilan dari Partai Bulan Bintang untuk melaksanakan amar putusan Mahkamah Konstitusi yaitu melakukan penyandingan data C1 Plano dengan C1 Hologram hasil PEMILU 2019 pada pemungutan suara DPRD Kabupaten Bekasi untuk wilayah Desa Telaga Murni Kec. Cikarang Barat;
- Bahwa pelaksanaan undangan tersebut dilakukan di Gudang KPU Kabupaten Bekasi yaitu di Area Stadion Wibawa Mukti Kabupaten Bekasi. Dalam kegiatan tersebut terdapat temuan yaitu ada beberapa C1 Plano dan C1 Hologram untuk wilayah Desa Telaga Murni Kec. Cikarang Barat tidak diketemukan;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi meminta kepada KPU Kabupaten Bekasi untuk menunda penyandingan data sesuai dengan putusan MK sampai semua C1 Plano dan C1 Hologram untuk Desa Telaga Murni Kec. Cikarang Barat ditemukan semuanya. Namun akhirnya Saksi mengikuti proses penyandingan data tersebut dengan mengikuti teknis dari KPU Kabupaten Bekasi dan menandatangani Berita Acara Penyandingan data Saksi tidak hadir;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak

Halaman 20 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



menyatakan keberatannya.

4. Saksi JAJANG WAHYUDIN, S.IP., M.Si. dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua Komisioner KPU Kabupaten Bekasi dengan jabatan Ketua, disamping itu berdasarkan PKPU Nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja komisi KPU, KPU Prov dan KPU Kab/Kota menyatakan bahwa sebagai Ketua KPU Kab/Kota juga menjabat sebagai Koordinator Divisi Keuangan, Umum dan Logistik;
- Bahwa mekanisme pengawasan pendistribusian logistik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bekasi adalah berdasarkan jadwal pendistribusian yang dibuat oleh Sekretariat KPU Kabupaten Bekasi dan Komisioner adalah memonitor pelaksanaan dan apabila ada masalah segera dilakukan supervisi untuk menyelesaikan permasalahan dan untuk meminimalisir masalah maka dilakukan tahapan kegiatan diantaranya sebelum diserahkan dari KPU Kabupaten Bekasi ke PPK, PPK ke PPS dan PPS ke KPPS semua logistik sudah dihitung terlebih dahulu dan di buat berita acara yang di tanda tangani oleh masing-masing pihak yang menyerahkan dan yang menerima dan semua tingkat pendistribusian di kawal oleh pihak Polri dan di saksikan oleh pihak Bawaslu Kabupaten Bekasi serta Panwascam;
- Bahwa logistik pemilu tahun 2019 untuk Kecamatan Cikarang Barat secara jadwal sudah di atur oleh sekretariat KPU Kabupaten Bekasi tetapi Saksi belum dapat memastikan waktunya kapan karena saat ini Saksi tidak membawa dokumen jadwal pendistribusian logistik, setiap penyerahan selalu di buat berita acara serah terima logistik, sedangkan yang bertanggung jawab penyerahan adalah sekretariat KPU Kabupaten Bekasi;
- Bahwa berdasarkan laporan lisan yang Saksi terima dari sekretariat KPU Kabupaten Bekasi bahwa untuk logistik pemilu tahun 2019 di Kecamatan Cikarang Barat tidak ada kekurangan atau dinyatakan lengkap;
- Bahwa berdasarkan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) nomor 4 tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum bahwa mekanisme rekapitulasi hasil pemungutan suara yang dilakukan ditingkat TPS

Halaman 21 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



adalah Petugas KPPS setelah proses pemungutan suara selesai pada pukul 13.00 Wib maka melakukan penghitungan hasil pemungutan suara dengan disaksikan oleh masing-masing Saksi dari partai politik peserta pemilu dengan cara membuka kotak suara dan menghitung satu persatu surat suara yang di catat dalam formulir C1 Plano yang di tempatkan pada bidang terbuka/papan, setelah penghitungan hasil pemungutan suara selesai kemudian petugas KPPS menyalin hasil sesuai C1 Plano kedalam formulir C1 Hologram dan salinannya, setelah selesai maka C1 Plano, C1 Hologram dan salinan C1 di tanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan Saksi mandat dari Partai Politik peserta politik, salinan C1 disimpan oleh petugas KPPS untuk di umumkan dan diberikan kepada PPS, PPK, KPU Kabupaten dan Saksi mandat dari Partai Politik Peserta Pemilu;

- Bahwa setelah semua penghitungan hasil pemungutan selesai di laksanakan dan semua berita acara selesai dibuat dan di tanda tangani maka berita acara dan daftar hadir serta data pemilih dimasukkan kedalam kotak presiden, selanjutnya semua kotak suara dikirimkan oleh petugas KPPS ke kantor Desa untuk diserahkan kepada petugas PPS dan dibuatkan berita acara penyerahan, setelah semua kotak suara dari masing-masing TPS sudah terkumpul di kantor desa maka petugas PPS mengirimkan ke Kantor Kecamatan atau tempat yang telah di tentukan oleh PPK untuk melakukan proses rekapitulasi, setelah di serahkan kepada petugas PPK dan dibuatkan berita acara penyerahan kotak suara, setelah semua kotak suara dari masing-masing PPS terkumpul di PPK maka PPK melakukan proses rekapitulasi hasil pemilihan dari masing-masing KPPS dengan mekanisme : Rekapitulasi dilakukan oleh petugas PPK dengan di bantu oleh petugas PPS dan disaksikan oleh Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu dan diawasi oleh Panwascam dengan membuka kotak suara presiden untuk mengambil C1 Hologram yang akan dilakukan rekapitulasi dari masing-masing TPS di tingkat desa dan di tulis dalam DAA1 Plano, setelah selesai di rekap masing-masing desa petugas PPK menyalin DAA 1 Plano kedalam formulir DAA 1 melalui system aplikasi rekapitulasi perolehan suara karena pada saat di bacakan C1 Hologram ada petugas yang menulis dalam DAA1 Plano dan ada yang menginput dalam system aplikasi rekapitulasi perolehan suara, setelah selesai kemudian di print out



untuk di tanda tangani oleh semua petugas PPK dan Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu, salinan di berikan kepada para Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu;

- Bahwa setelah proses pengisian formulir DAA1 selesai dan di tanda tangani oleh petugas PPK dan Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu, maka petugas PPK membacakan hasil dari DAA1 dan di rekap dalam DA1 Plano dan di input dalam system aplikasi rekapitulasi perolehan suara KPU, setelah selesai petugas PPK mencetak/print out formulir DA1 yang di tanda tangani oleh semua petugas PPK dan Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu dan salinan nya di berikan kepada Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu;
- Bahwa setelah pengisian formulir DA 1 selesai dan salinan sudah di berikan kepada Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu maka petugas PPK memasukkan dokumen berupa C1 Hologram, daftar hadir pemilih, daftar pemilih, DAA1 Plano, Formulir DAA1, DA1 Plano, Formulir DA1 kedalam kotak sebanyak 13 (tiga belas) buah kotak kemudian di kunci dan di segel;
- Bahwa setelah semua proses di tingkat Kecamatan selesai maka petugas PPK mengirim kotak suara ke gudang KPU Kabupaten Bekasi dan mengirim kotak 13 (tiga belas) ke kantor KPU Kabupaten Bekasi;
- Bahwa setelah kotak 13 sudah diserahkan kepada KPU Kabupaten maka berdasarkan tahapan rekap di KPU Kabupaten yang telah di tentukan dalam PKPU nomor 14 tahun 2019 maka Komisioner KPU Kabupaten melakukan rekap DA1 yang telah masuk dari PPK dan dari DA1 tersebut setelah di bacakan oleh PPK di depan para Saksi dan Bawaslu serta Media maka Operator KPU melakukan input data kedalam system aplikasi rekapitulasi perolehan suara KPU, setelah selesai di lakukan print out/cetak formulir DB1 yang di tanda tangani oleh Komisioner KPU Kabupaten dan Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu tingkat Kabupaten dan salinannya di berikan kepada Bawaslu dan Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu;
- Bahwa setelah rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten selesai maka DB1 di kirimkan dalam satu kotak ke KPU Provinsi dengan pengawasan petugas dari Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan pemungutan suara pengawasan yang dilakukan oleh pihak KPU Kabupaten Bekasi hanya monitoring bersama dengan unsur pelaksana dan pengawas serta muskopinda dengan cara melakukan pengecekan ke beberapa TPS;
- Bahwa Saksi juga melakukan supervisi pada saat rekapitulasi hari pertama di PPK Cikarang Barat;
- Bahwa proses rekapitulasi hasil pemilihan pada tingkat Kecamatan Cikarang Barat dilakukan di Kantor Desa Ganda Mekar pada tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019 jam 20.00 Wib pada saat itu tidak ada laporan tertulis dari petugas KPU tentang pelaksanaan rekapitulasi di PPK Cikarang Barat karena memang tidak ada petugas dari KPU Kabupaten Bekasi yang di tugaskan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan supervisi ke Cikarang Barat pada hari pertama belum dilakukan proses rekepitulasi dan hanya melakukan pengecekan kelengkapan alat dan Saksi-Saksi mandat dari partai politik peserta pemilu tahun 2019, tetapi kemudian Saksi mendapatkan cerita dari petugas PPK Cikarang Barat bahwa pada saat proses rekapitulasi ada proses yang tidak di tempuh yaitu tidak melakukan rekap dengan menggunakan C1 Hologram melainkan salinan C1 dan DAA1, hal itu dilakukan karena sudah ada kesepakatan antara petugas PPK Cikarang Barat dengan Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu;
- Bahwa pada proses rekapitulasi hasil pemilihan pemilu tahun 2019 pada PPK Cikarang Barat Saksi ada mendapatkan laporan dari salah satu komisioner KPU Kabupaten Bekasi Kordinator Divisi Teknis yang bernama Abdul Haris yang memberitahukan bahwa di PPK Cikarang Barat terjadi masalah atau situasi memanas tetapi permasalahan yang terjadi apa Saksi tidak di beritahukan sehingga pada saat itu Saksi menyuruh sdr. Abdul Haris untuk melakukan supervisi ke PPK Cikarang Barat;
- Bahwa setelah melakukan supervisi ke PPK Cikarang Barat, sdr. Abdul Haris tidak membuat laporan tertulis melainkan melaporkan secara lisan kepada Saksi tentang permasalahan yang terjadi di PPK Cikarang Barat, dimana permasalahan yang terjadi adalah adanya protes dari Saksi mandat partai Nasdem agar rekapitulasi untuk desa Telaga Murni dihitung ulang surat suara karena ada kecurigaan

Halaman 24 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecurangan, tetapi Saksi mandat tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen yang dikatakan ada kecurangan tersebut, sehingga setelah dilakukan musyawarah dengan di fasilitasi oleh KPU Kabupaten Bekasi (Abdul Haris) dan dari Bawaslu Kabupaten Bekasi (Akbar Kadafi) di sepakati bahwa dilakukan penghitungan ulang surat suara secara random (acak) di 3 (tiga) TPS yang ada di Desa Telaga Murni yang kemudian di lakukan penghitungan surat suara di TPS 117, TPS 48 dan TPS 49, setelah penghitungan ulang dilakukan dan tidak di temukan kecurangan, maka rekapitulasi kembali di lanjutkan;

- Bahwa setelah selesai rekapitulasi di lakukan rapat pleno di PPK Cikarang Barat maka logistik pemilu yang ada di dalam kotak suara di kirim ke gudang KPU Kabupaten Bekasi yang berada Gedung Serba Guna Stadion Wibawa Mukti Cikarang, petugas yang menerima logistik pemilu di gudang KPU adalah sdr.Wahid Rosidi selaku Kasubbag Umum dan Logistik, dan pada saat penerimaan kotak suara tersebut dilakukan pengecekan jumlah kotak yang diterima dan dibuatkan berita acara penerimaan yang di tanda tangani oleh petugas PPK dan petugas KPU yang menerima, dalam berita acara tersebut tanpa merinci kondisi kotak suara yang di terima melainkan hanya jumlah kotak suara, sedangkan kotak suara 13 (tiga belas) yang berisi hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan di kirim di kantor KPU Kabupaten Bekasi dan yang menerima adalah sdr. Ipas Fajar Aiman selaku Kasubag Teknis dan ada dibuatkan berita acara penerimaan;
- Bahwa berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 199-05-12/PHPU.DPR_DPRD/XVII/2019 tanggal 09 Agustus 2019 tentang perintah kepada KPU RI untuk melanjutkan sanding data TPS-TPS Telaga Murni Kec. Cikarang Barat pemilu DPRD Kabupaten Bekasi yang belum dilaksanakan, berdasarkan putusan MK tersebut KPU RI berdasarkan surat keputusan nomor 1115/PT.01.1_SD/06/KPU/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 memerintahkan KPU Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan putusan MK tersebut, atas dasar perintah dari KPU RI tersebut maka KPU Kabupaten Bekasi pada tanggal 19 Agustus 2019 melakukan pembukaan kotak suara TPS-TPS Desa Telaga Murni untuk mengambil C1 Plano untuk DPRD Kabupaten Bekasi yang akan di sandingkan dengan C1;
- Bahwa sebenarnya TPS yang telah disandingkan untuk Desa Telaga

Halaman 25 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



Murni sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kotak suara dari 117 (seratus tujuh belas) kotak suara dan 3 (tiga) TPS yang sudah di hitung ulang, sehingga seharusnya kotak suara yang disandingkan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kotak suara, tetapi karena tidak terdapat berita acara yang menjelaskan kotak TPS mana saja yang telah di sandingkan maka Saksi-Saksi dari partai politik meminta agar semua kotak TPS DPRD Kabupaten Bekasi untuk di sandingkan, atas usulan/permintaan tersebut Saksi meminta pendapat dari KPU RI dan secara lisan KPU Kabupaten Bekasi di ijin untuk membuka dan melakukan sanding data semua TPS di Desa Telaga Murni untuk kotak suara DPRD Kabupaten Bekasi;

- Bahwa setelah dilakukan pembukaan kotak suara baik kotak suara DPRD Kabupaten Bekasi untuk mencari C1 Plano dan Kotak 13 untuk mencari C1 Hologram di temukan adanya kekurangan diantaranya yaitu C1 Hologram atau Formulir C1 sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar tetapi dapat di temukan dalam kotak suara DPRD sebanyak 8 (delapan) lembar sehingga sampai saat ini formulir C1 atau C1 Hologram yang tidak ditemukan sebanyak 14 (empat) belas lembar;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa pada saat pembukaan kotak 13 di temukan ada beberapa formulir C1 atau C1 Hologram tidak ada, kami dari KPU memberikan penjelasan kepada Saksi mandat dan bawaslu Kabupaten Bekasi bahwa C1 Hologram belum ditemukan bukan hilang atau belum di terima oleh KPU Kabupaten Bekasi dari PPK Cikarang Barat, kemudian Saksi meminta saran kepada Saksi dan Bawaslu Kabupaten Bekasi apa yang harus dilakukan dan di sarankan untuk mencari C1 Hologram di kotak suara presiden, kemudian bersama dengan para Saksi dan bawaslu kabupaten bekasi melakukan pencarian dengan membuka kotak suara presiden dan kotak DPRD Kabupaten dan dapat di temukan 8 (delapan) lembar C1 Hologram dan 14 (empat belas) lembar lainnya sampai saat ini belum ditemukan, sehingga KPU Kabupaten Bekasi meminta PPK Cikarang Barat untuk menelusuri keberadaan C1 Hologram yang belum di temukan tetapi sampai saat ini belum ada laporan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana C1 Hologram atau Formulir C1 tersebut dapat hilang, karena seharusnya semua Formulir C1 tersebut berada di Kotak 13 yang di kirim oleh PPK ke Kantor KPU Kabupaten Bekasi dalam keadaan tersegel, sehingga yang



bertanggung jawab atas hilangnya C1 Hologram tersebut adalah PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) karena yang menghitung C1 Hologram dan menyimpan dalam kotak 13 adalah PPK, sedangkan KPU hanya menerima kotak 13 dari PPK yang sudah tersegel dan hanya membuka kotak yang berisi formulir DA 1 dan Saksi bersedia membuat surat keterangan tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan penyandingan data antara C1 Plano dengan formulir C1, di dapat beberapa perubahan hasil sehingga formulir DAA1, Formulir DA1 yang telah di laporkan PPK Cikarang Barat ke KPU Kabupaten Bekasi berbeda dengan Formulir DAA1 dan Formulir DA1 setelah penyandingan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tetapi perubahan tersebut tidak merubah hasil perolehan kursi pada daerah pemilihan II (Cikarang Barat dan Cibitung), untuk detail atau rincian perubahannya Saksi tidak ingat karena Saksi tidak membawa data dimaksud;
- Bahwa hasil penyandingan data tersebut dibuatkan berita acara atau formulir DAA1, Formulir DA1 dan Formulir DB1 yang di tanda tangani komisioner KPU Kabupaten Bekasi dan Saksi mandat partai politik peserta pemilu dan Saksi jelaskan bahwa anggota PPK yang menunjuk adalah KPU Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Bekasi, sedangkan mekanisme penunjukannya adalah melalui seleksi terbuka yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bekasi yang meliputi seleksi administrasi, tes tertulis dan tes wawancara semua seleksi dilakukan oleh KPU Kabupaten Bekasi tanpa melibatkan pihak lain, hasil seleksi di buatkan berita acara dan di tanda tangani seluruh komisioner serta di laporkan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi;
- Bahwa sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Bekasi tentang PKPU kepada seluruh anggota PPK se Kabupaten Bekasi sering dilakukan tetapi kapan waktunya dan dimana tempatnya dan berapa kali dilakukan Saksi tidak ingat karena Saksi tidak membawa dokumennya, tetapi setiap ada regulasi atau PKPU baru maka KPU Kabupaten Bekasi menyampaikan kepada PPK dan melakukan sosialisasi tatap muka dan bintek kepada seluruh PPK se Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Saksi tidak ingat sampai kapan masa jabatan PPK sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Bekasi karena Saksi tidak



membawa dokumen, yang Saksi ingat bahwa Surat Keputusan untuk PPK se kabupaten Bekasi dilakukan oleh ketua KPU Kabupaten Bekasi periode tahun 2013-2018 dan pada saat itu jumlah PPK sebanyak 3 (tiga) orang per Kecamatan kemudian terjadi perubahan penambahan jumlah PPK masing-masing kecamatan menjadi 5 (lima) orang sehingga dilakukan seleksi kembali tambahan 2 (dua) orang masing-masing Kecamatan dan SK di tanda tangan Saksi selaku ketua KPU Kabupaten Bekasi, dan menurut peraturan bahwa masa tugas PPK berakhir dua bulan setelah hari pemungutan suara.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

5. Saksi H. WAHAB HABIEBY, S.Sos., Bin TARMIZI dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah komisioner KPU Kabupaten Bekasi dengan jabatan anggota, disamping itu berdasarkan PKPU Nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja komisi KPU, KPU Prov dan KPU Kab/Kota menyatakan bahwa sebagai anggota Komisioner KPU Kab/Kota juga menjabat sebagai ketua Divisi dan berdasarkan rapat pleno KPU Kabupaten Bekasi Saksi di tugaskan sebagai Kepala Divisi Hukum;
- Bahwa proses rekapitulasi hasil pemilihan pada tingkat Kecamatan Cikarang Barat dilakukan di Kantor Desa Ganda Mekar pada tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 5 Mei 2019 pada saat itu tidak ada laporan tertulis dari petugas KPU tentang pelaksanaan rekapitulasi di PPK Cikarang Barat karena memang tidak petugas dari KPU Kabupaten Bekasi yang di tugaskan pada saat proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui tentang adanya perselisihan pada proses rekapitulasi hasil pemilihan pemilu tahun 2019 pada PPK Cikarang Barat, tetapi setelah adanya gugatan ke MK dari Partai Nasdem di Dapil II baru Saksi mengetahui ada permasalahan pada saat proses rekapitulasi di PPK Cikarang Barat yaitu untuk TPS yang ada di Desa Telaga Murni ada perbedaan antara data penggugat dengan hasil pleno PPK, tetapi permasalahan yang sebenarnya apa Saksi tidak begitu memahami karena Saksi tidak terlibat dalam persidangan, hanya menyiapkan data;
- Bahwa berdasarkan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor



199-05-12/PHPU.DPR_DPRD/XVII/2019 tanggal 09 Agustus 2019 tentang perintah kepada KPU RI untuk melanjutkan sanding data TPS-TPS Telaga Murni Kec. Cikarang Barat pemilu DPRD Kabupaten Bekasi yang belum dilaksanakan, berdasarkan putusan MK tersebut KPU RI berdasarkan surat keputusan nomor 1115/PT.01.1_SD/06/KPU/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 memerintahkan KPU Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan putusan MK tersebut, atas dasar perintah dari KPU RI tersebut maka KPU Kabupaten Bekasi pada tanggal 19 Agustus 2019 melakukan pembukaan kotak suara TPS-TPS Desa Telaga Murni untuk mengambil C1 Plano untuk DPRD Kabupaten Bekasi yang akan di sandingkan dengan C1;

- Bahwa sebenarnya TPS yang telah disandingkan untuk Desa Telaga Murni sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kotak suara dari 117 (seratus tujuh belas) kotak suara dan 3 (tiga) TPS yang sudah di hitung ulang, sehingga seharusnya kotak suara yang disandingkan sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) kotak suara, tetapi karena tidak terdapat berita acara yang menjelaskan kotak TPS mana saja yang telah di sandingkan maka Saksi-Saksi dari partai politik meminta agar semua kotak TPS DPRD Kabupaten Bekasi untuk di sandingkan, atas usulan/permintaan tersebut Saksi meminta pendapat dari KPU RI dan secara lisan KPU Kabupaten Bekasi di ijin untuk membuka dan melakukan sanding data semua TPS di Desa Telaga Murni untuk kotak suara DPRD Kabupaten Bekasi;
- Bahwa setelah dilakukan pembukaan kotak suara baik kotak suara DPRD Kabupaten Bekasi untuk mencari C1 Plano dan Kotak 13 untuk mencari C1 Hologram di temukan adanya kekurangan diantaranya yaitu C1 Hologram atau Formulir C1 sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar tetapi dapat di temukan dalam kotak suara DPRD sebanyak 8 (delapan) lembar sehingga sampai saat ini formulir C1 atau C1 Hologram yang tidak ditemukan sebanyak 14 (empat) belas lembar;
- Bahwa setelah mengetahui bahwa pada saat pembukaan kotak 13 di temukan ada beberapa formulir C1 atau C1 Hologram tidak ada, kami dari KPU memberikan penjelasan kepada Saksi mandat dan bawaslu Kabupaten Bekasi bahwa C1 Hologram belum ditemukan bukan hilang atau belum di terima oleh KPU Kabupaten Bekasi dari

Halaman 29 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



PPK Cikarang Barat, kemudian Saksi meminta saran kepada Saksi dan Bawaslu kabupaten Bekasi apa yang harus dilakukan dan di sarankan untuk mencari C1 Hologram di kotak suara presiden, kemudian bersama dengan para Saksi dan Bawaslu Kabupaten Bekasi melakukan pencarian dengan membuka kotak suara presiden dan kotak DPRD Kabupaten dan dapat di temukan 8 (delapan) lembar C1 Hologram dan 14 (empat belas) lembar lainnya sampai saat ini belum ditemukan, sehingga KPU Kabupaten Bekasi meminta PPK Cikarang Barat untuk menelusuri keberadaan C1 Hologram yang belum di temukan tetapi sampai saat ini belum ada laporan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana C1 Hologram atau Formulir C1 tersebut dapat hilang, karena seharusnya semua Formulir C1 tersebut berada di Kotak 13 yang di kirim oleh PPK ke Kantor KPU Kabupaten Bekasi dalam keadaan tersegel, sehingga yang bertanggung jawab atas hilangnya C1 Hologram tersebut adalah PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) karena yang menghitung C1 Hologram dan menyimpan dalam kotak 13 adalah PPK, sedangkan KPU hanya menerima kotak 13 dari PPK yang sudah tersegel dan hanya membuka kotak yang berisi formulir DA1;
- Bahwa setelah dilakukan penyandingan data antara C1 Plano dengan formulir C1, di dapat beberapa perubahan hasil sehingga formulir DAA1, Formulir DA1 yang telah di laporkan PPK Cikarang Barat ke KPU Kabupaten Bekasi berbeda dengan Formulir DAA1 dan Formulir DA1 setelah penyandingan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tetapi perubahan tersebut tidak merubah hasil perolehan kursi pada daerah pemilihan II (Cikarang Barat dan Cibitung) yang jelas berubah adalah penambahan suara sah sebanyak 235 suara, untuk detail atau rincian perubahannya Saksi tidak ingat karena Saksi tidak membawa data dimaksud;
- Bahwa hasil penyandingan data tersebut dibuatkan berita acara atau formulir DAA1, Formulir DA1 dan Formulir DB1 yang di tanda tangani komisioner KPU Kabupaten Bekasi dan Saksi mandat partai politik peserta pemilu;
- Bahwa anggota PPK yang menunjuk adalah KPU Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Bekasi, sedangkan mekanisme penunjukannya adalah melalui seleksi terbuka yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bekasi yang meliputi seleksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi, tes tertulis dan tes wawancara semua seleksi dilakukan oleh KPU Kabupaten Bekasi tanpa melibatkan pihak lain, hasil seleksi di buatkan berita acara dan di tanda tangani seluruh komisioner serta di laporkan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli DR. Dede Kania, SHI.,MHI. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli adalah Dosen / ASN UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Dosen Telkom University Bandung;
 - Bahwa Ahli sebelumnya adalah Koordinator Divisi Pelaporan Panwaslu Prov Jawa Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2012, Tim Assistensi Panwaslu Kota Bandung untuk Pemilihan Walikota Bandung Tahun 2013, Tim seleksi Panwaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat Tahun 2012, serta Tim Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat Tahun 2018;
 - Bahwa delik lalai dalam hukum pidana adalah bentuk kesalahan disamping kesengajaan. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan (*Imperitia culpaie annumeratur*). Suatu akibat timbul karena seseorang alpa, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga. Perbedaannya dengan kesengajaan ialah bahwa ancaman pidana pada delik kesengajaan lebih berat bila dibandingkan dengan dengan delik culpa. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan. Namun, tidak berarti bahwa kealpaan adalah kesengajaan yang ringan. Karena dalam penghukuman, kealpaan lebih ringan daripada kesengajaan: *Imperitia est maxima mechanicorum poena* (kealpaan memiliki mekanisme pidana terbaik, meskipun dapat membuat seseorang dituntut pertanggungjawabannya);
 - Bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) memandang culpa semata-mata sebagai sebuah pengecualian dolus sebagai sebuah keadaan yang sedemikian membahayakan keadaan orang atau barang atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga

Halaman 31 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menetapkan culpa sebagai sebuah kesalahan. Dalam hal ini berlaku maxim Negligentia semper habet infortuniam comitem (kealpaan selalu membawa kemalangan bagi orang lain);

- Bahwa dikaitkan dengan Pasal 504 dan 505 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum, delik lalai dalam kedua pasal tersebut ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam delik berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- Bahwa dalam penanganan pelanggaran menurut Pasal 454 UU/7 2017 disebutkan 7 hari sejak diketahui, tetapi harus memenuhi unsur Frasa “mengetahui” sebagaimana Pasal 454 UU no 7/2017. Kemudian juga harus diperhatikan Pasal 484 UU 7/2017 pada ayat pertama di sebutkan bahwa *“Putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu yang menurut Undang-Undang ini dapat memengaruhi perolehan suara Peserta Pemilu harus sudah selesai paling lama 5 (lima) hari sebelum KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional”*. Penetapan pemilu secara nasional adalah pada tanggal 21 Mei 2019 maka putusan pengadilan terhadap kasus TPP yang dapat mempengaruhi perolehan suara peserta pemilu harus sudah selesai pada tanggal 16 Mei 2019;
- Bahwa unsur Pasal 504 UU RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum : Pasal 504 “Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. Unsur Pasal : Delik yang diatur dalam Pasal 504 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah delik materiil yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, hal ini berbeda dengan delik formil, yaitu delik yang dalam rumusan undang-undang yang menitikberatkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Pada delik materiil, tindak pidana dinyatakan terjadi jika telah ada akibatnya delik formil tidak diperlukan adanya akibat, dengan terjadinya tindak pidana sudah dinyatakan tindak pidana tersebut telah terjadi. Apeldoorn menjelaskan bahwa unsur delik itu terdiri atas unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur obyektif adalah adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan sosial



(*onrechmatig/wederrechtelijk*), sedangkan unsur subyektif adalah adanya seorang pembuat (*dader*) yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan terhadap kelakuan yang bertentangan dengan ketentuan itu;

- Bahwa berdasarkan pendapat Apeldoorn ini, maka menurut ahli, perumusan Pasal 504 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut : a) Unsur obyektif, berupa menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (4): Pasal ini merupakan delik materil artinya mentikberatkan harus ada akibat yang timbul karena tindakan pidana dalam hal ini adalah rusak atau hilangnya BAP. Pasal 389 ayat (4) menyatakan “Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disimpan sebagai dokumen negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”; b) Unsur subyektif berupa Karena kelalaiannya. Kelalaian atau kealpaan (*culpa*): lalai dalam hukum pidana menurut Wirjono adalah culpa, yang merupakan kesalahan pada umumnya yang berarti teknis. Namun frasa kelalaiannya ini dapat menjadi tolok ukur dalam sebuah hukuman atau pertanggung jawaban pidana tidak seberat dari unsur disengaja (memang dibuat), ini menjadikan alasan bahwa seharusnya frasa dalam Pasal adalah “yang sengaja dan lalai...”. Dalam KBBI makna lalai adalah kurang hati-hati; tidak mengindahkan pekerjaan; lengah. Namun dalam hukum pidana bahwa Mengenai ukuran kelalaian dalam hukum pidana, Jan Remmelink mengatakan bahwa syarat untuk penjatuhan pidana adalah sekedar kecerobohan yang cukup serius, ketidakhati-hatian besar yang cukup; bukan *culpa levis* (kelalaian ringan), melainkan *culpa lata* (kelalaian yang kentara/besar). Hal serupa juga dikatakan oleh Wirjono Prodjodikoro yaitu bahwa menurut para penulis Belanda, yang dimaksudkan dengan culpa dalam pasal-pasal KUHP adalah kesalahan yang agak berat. Istilah yang mereka pergunakan adalah *grove schuld* (kesalahan besar). Meskipun ukuran *grove schuld* ini belum tegas seperti kesengajaan, namun dengan istilah *grove schuld* ini sudah ada sekedar ancar-ancar bahwa tidak masuk culpa apabila seorang pelaku tidak perlu sangat berhati-hati untuk bebas dari hukuman. Lebih lanjut, dikatakan bahwa untuk culpa ini harus diambil sebagai ukuran bagaimana



kebanyakan orang dalam masyarakat bertindak dalam keadaan yang *in concreto* terjadi. Jadi, tidaklah dipergunakan sebagai ukuran seorang yang selalu sangat berhati-hati, dan juga tidak seorang yang selalu serampangan dalam tindak tanduknya. Akibat timbul karena seseorang alpa, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan. Namun tidak berarti bahwa kealpaan adalah kesengajaan yang ringan;

- Bahwa dalam hal ini berlaku adagium, "*culpa dolo exonerate*" (ketidakhati-hatian membebaskan seseorang dari dolus). Berkaitan dengan jenis culpa ada dua macam, yakni bewuste culpa atau kealpaan yang disadari dan onbewuste culpa atau kealpaan yang tidak disadari. Adapun cara menentukan Culpa, menurut Sudarto, adalah sebagai berikut : 1) Kealpaan seseorang itu harus ditentukan secara normatif, dan tidak secara fisik atau phikis. Tidakkah mungkin diketahui bagaimana sikap batin seseorang yang sesungguhnya, maka haruslah ditetapkan dari luar bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya; 2) Orang pada umumnya, ini berarti bahwa tidak boleh orang yang paling cermat, paling hati-hati, paling ahli dan sebagainya. Ia harus orang biasa atau seorang ahli biasa. Untuk adanya pembedaan perlu adanya kekurangan hati-hati yang cukup besar, jadi harus ada culpa lata dan bukan culpa levis. Culpa lata merupakan kealpaan yang paling berat. Dimana unsur mengetahuinya sama dengan dolus eventualis, namun unsur menghendaknya tidak ada sama sekali dalam culpa lata; 3) Untuk menentukan kekurangan penghati-hati dari pelaku dapat digunakan ukuran ia "ada kewajiban untuk berbuat lain"; 4) Kewajiban ini dapat dilakukan dari ketentuan undang-undang atau dari luar undang-undang, yaitu dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia alpa;
- Bahwa subjek tindak pidana adalah Setiap Orang: bahwa makna setiap orang dalam ketentuan ini adalah subjek hukum itu sendiri (*person and recht person*) yang dianggap cakap hukum, adanya unsur setiap orang dalam Pasal 504 adalah sebagai payung, karena semua orang berpotensi melakukan tindak pidana. Immanuel Kant dalam teori



perjanjian masyarakat yang beranggapan bahwa setiap orang memiliki arti adalah mereka atau individu merdeka dan memiliki derajat yang sama sejak lahir. Setiap orangpun dapat masuk dalam *element delict* yang merupakan bagian dari atau dalam hal ini merupakan elemen delik inti yang harus dibuktikan;

- Bahwa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) : ini merupakan pengaturan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 10 KUHP. Terkait dengan pelaksanaan teknis, solusi sangat mendasar adalah mencari salinan dari berita acara merupakan cara untuk merestorasi keadaan. Artinya karena Pasal ini merupakan delik materil titik utamanya adalah terkait dari akibat yang dihasilkan dari kesalahannya tersebut, tetapi ketika dari kesalahan yang diperbuat kemudian dipulihkan kembali (terkait administrasi) tidaklah mengubah Pasal ini menjadi delik formil. Dalam filsafat utilitarian yang menjadi tujuan hukum merupakan manfaat atau kesejahteraan bagi rakyatnya, kesalahan administrasi dalam pemilu semestinya bisa digantikan dengan administrasi pula tidak dengan pidana. Bahwa dalam pelaksanaannya jika memang dirasa rusak atau hilang adanya KPU beserta Pengawas (Bawaslu) bisa bersinergi untuk memiliki back up data dalam proses pelaksanaan (bukti foto atau salinan catatan ahli atau meminta salinan kepada KPPS atau penyelenggara pemilu), atas sebuah kesalahan yang memang tidak ada unsur kesengajaan ini;
- Bahwa unsur Pasal 505 UU RI No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum : Pasal 505 Undang-Undang RI No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menjelaskan bahwa, "Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa penjelasan unsur-unsur Pasal 505 Undang-Undang RI No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah sebagai berikut : Delik yang diatur dalam Pasal 505 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah delik materil yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, hal ini

Halaman 35 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



berbeda dengan delik formil, yaitu delik yang dalam rumusan undang-undang yang menitikberatkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang;

- Bahwa Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, cara membedakan delik formil dan delik materiil dalam hal perumusannya, ialah : Pada delik formil, yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Misalnya Pasal: 160 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ("KUHP") tentang penghasutan, 209 KUHP tentang penyuapan, 242 KUHP tentang sumpah palsu, 362 KUHP tentang pencurian. Pada pencurian misalnya, asal saja sudah dipenuhi unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP, tindak pidana sudah terjadi dan tidak dipersoalkan lagi, apakah orang yang kecurian itu merasa rugi atau tidak, merasa terancam kehidupannya atau tidak. Sedangkan delik materiil selain dari pada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (voltooid). Misalnya: pasal 187 KUHP tentang pembakaran dan sebagainya, 338 KUHP tentang pembunuhan, 378 KUHP tentang penipuan, harus timbul akibat-akibat secara berurutan kebakaran, matinya si korban, pemberian sesuatu barang;
- Bahwa menurut P.A.F. Lamintang, perbedaan delik formal dengan delik materiil adalah sebagai berikut : Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan delik materiil, delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- Bahwa kemudian Adami Chazawi, menyatakan : Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan. Sedangkan perumusan dengan cara materiil maksudnya ialah yang menjadi pokok larangan tindak pidana ialah pada menimbulkan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang



menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum.”;

- Bahwa berdasarkan pendapat-pendapat di atas, delik materiil, tindak pidana dinyatakan terjadi jika telah ada akibatnya delik formil tidak diperlukan adanya akibat, dengan terjadinya tindak pidana sudah dinyatakan tindak pidana tersebut telah terjadi;
- Bahwa Apeldoorn menjelaskan bahwa unsur delik itu terdiri atas unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur obyektif adalah adanya suatu kelakuan yang bertentangan dengan sosial (*onrechmatig / wederrechtelijk*), sedangkan unsur subyektif adalah adanya seorang pembuat (*dader*) yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan terhadap kelakuan yang bertentangan dengan ketentuan itu. Berdasarkan pendapat Apeldoorn ini, maka menurut ahli, perumusan Pasal 505 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut : a) Unsur obyektif, berupa perbuatan yang mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Mengakibatkan hilang berarti hilangnya suatu berita acara rekapitulasi hasil penghitungan dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada semua tingkatan pleno penghitungan suara. Mengakibatkan berubah berarti adanya perubahan pada berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Perubahan disini dapat berupa data pemilih; data pengguna hak pilih; data pemilih disabilitas; data penggunaan surat suara; atau perubahan data perolehan suara dari pasangan calon, calon perseorangan, atau suara partai politik dan suara calon; b) Unsur subyektif berupa kelalaian atau kealpaan (*culpa*). Akibat timbul karena seseorang alpa, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan. Namun tidak berarti bahwa kealpaan adalah kesengajaan yang ringan. Dalam hal ini berlaku adagium, “*culpa dolo exonerate*” (ketidakhati-hatian membebaskan seseorang dari dolo). Berkaitan dengan jenis culpa ada dua macam, yakni bewuste culpa atau kealpaan



yang disadari dan onbewuste culpa atau kealpaan yang tidak disadari;

- Bahwa adapun cara menentukan Culpa, menurut Sudarto, adalah sebagai berikut : 1) Kealpaan seseorang itu harus ditentukan secara normatif, dan tidak secara fisik atau phikis. Tidaklah mungkin diketahui bagaimana sikap batin seseorang yang seeungguhnya, maka haruslah ditetapkan dari luar bagaimana seharusnya ia berbuat dengan mengambil ukuran sikap batin orang pada umumnya; 2) Orang pada umumnya, ini berarti bahwa tidak boleh orang yang paling cermat, paling hati-hati, paling ahli dan sebagainya. Ia harus orang biasa atau seorang ahli biasa. Untuk adanya pemidanaan perlu adanya kekurangan hati-hati yang cukup besar, jadi harus ada culpa lata dan bukan culpa levis. Culpa lata merupakan kealpaan yang paling berat. Dimana unsur mengetahuinya sama dengan dolus eventualis, namun unsur menghendaknya tidak ada sama sekali dalam culpa lata; 3) Untuk menentukan kekurangan penghati-hati dari pelaku dapat digunakan ukuran ia "ada kewajiban untuk berbuat lain"; 4) Kewajiban ini dapat dilakukan dari ketentuan undang-undang atau dari luar undang-undang, yaitu dengan memperhatikan segala keadaan apakah yang seharusnya dilakukan olehnya. Kalau ia tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, maka hal tersebut menjadi dasar untuk dapat mengatakan bahwa ia alpa;
- Bahwa subjek tindak pidana adalah Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS. Ini menunjukkan bahwa yang ditujukan oleh Pasal 505 adalah delik propria, karena deliknya ditujukan pada subjek hukum tertentu, yaitu penyelenggara pemilu mulai dari Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS;
- Bahwa dalam menganalisis ada tidaknya perubahan berkaitan dengan Pasal 504 dan 505 UU 7/2017, maka apabila dilihat dari kedudukan delik Pasal aquo sebagai delik materiil. Maka harus dilihat dari ada tidaknya sebab akibat (kausalitas) dalam sebuah tindak pidana, untuk itu yang pertama dianalisis adalah faktor-faktor atau alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya sebuah peristiwa pidana. Faktor-faktor ini bisa dianalisis dari beberapa kecenderungan diantaranya adalah kondisi (causa sine qua non), apakah faktor tersebut dapat diterima akal atau tidak, apakah ada kemungkinan lain yang dapat dinilai, kedekatan peristiwa tersebut dengan peristiwa lainnya (*adequacy*). Apakah faktor-faktor tersebut cukup jelas dan didefinisikan dalam sebuah sistem hukum



atau tidak? Jika tidak didefinisikan maka dapat dibuat kriteria tambahan yang dapat diprediksikan;

- Bahwa Teori kausalitas dikemukakan oleh Von Buri, terkait ajaran kausalitas dalam teorinya *conditio sine qua non* yang secara literal berarti syarat mana tidak (syarat mutlak). Teori ini tidak membedakan antara syarat dan sebab yang menjadi inti dari lahirnya berbagai macam teori dalam kausalitas. Menurut Von Buri, rangkaian syarat yang turut menimbulkan akibat harus dipandang sama dan tidak dapat dihilangkan dari rangkaian proses terjadinya akibat. Rangkaian syarat itulah yang memungkinkan terjadinya akibat, karenanya penghapusan satu syarat dari rangkaian tersebut akan menggoyahkan rangkaian syarat secara keseluruhan sehingga akibat tidak terjadi. Karena kesetaraan kedudukan setiap sebab, teori ini dinamakan juga dengan teori ekuivalen. Dengan demikian, setiap sebab adalah syarat dan setiap syarat adalah sebab;
- Bahwa Von Buri menjelaskan bahwa serangkaian faktor, diterima sebagai causa, diambil satu faktor yang dianggap menjadi causa. Faktor itu dijadikan causa, karena faktor itu dianggap paling berpengaruh atas terjadinya akibat (terjadinya delik). Teori yang mengindividualisir, membatasi peristiwa yang dianggap sebagai sebab didasarkan kepada fakta setelah delik terjadi (*post factum*). Peristiwa manakah diantara serangkaian peristiwa yang secara khusus lebih cenderung menimbulkan akibat. Teori ini juga dikenal dengan teori khusus atau individualiserende theorie. Menurut teori ini setelah peristiwa terjadi, maka di antara rangkaian faktor yang terkait dalam peristiwa itu, tidak semuanya merupakan faktor penyebab. Faktor penyebab itu adalah hanya berupa faktor yang paling berperan atau dominan atau mempunyai andil yang paling kuat terhadap timbulnya suatu akibat, sedangkan faktor lain adalah dinilai sebagai faktor syarat saja dan bukan faktor penyebab;
- Bahwa sebaliknya adapula teori yang menggeneralisir, yaitu dari Kries dan Rammelink. Pertama, Teori adekuat subyektif dikemukakan oleh J. Von Kries. Menurut Von Kries dalam Utrecht causa adalah suatu perbuatan yang akibat dari perbuatan itu dapat diketahui/diperkirakan sebelumnya oleh pelaku. Hal "sebelumnya telah dapat diketahui oleh pelaku" adalah suatu anasir subyektif. Menurut teori ini faktor subyektif atau sikap batin pelaku sebelum ia berbuat adalah amat penting dalam menentukan adanya hubungan kausal, sikap batin itu berupa pengetahuan (sadar) bahwa perbuatan yang akan dilakukan itu adalah adekuat untuk

Halaman 39 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



menimbulkan akibat dan kelayakan ini harus didasarkan pada pengalaman manusia pada umumnya. Menurut Von Kries dalam Satochid, yang harus dianggap sebagai sebab yang menimbulkan akibat adalah: perbuatan yang seimbang dengan akibat yaitu perbuatan yang menurut perhitungan yang layak dapat menimbulkan akibat itu, yang pelakunya mengetahui atau setidaknya harus mengetahui bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang, oleh karena menurut ajaran von Kries kemungkinan akan terjadinya akibat dari suatu perbuatan itu sebelumnya telah dapat diramalkan (diketahui), maka teori ini disebut juga dengan subjective prognose (peramalan subjektif). Kedua, Teori adekuat obyektif ini, tidak memperhatikan bagaimana sikap batin si pelaku sebelum berbuat, akan tetapi fokus kepada faktor-faktor yang ada setelah peristiwa senyatanya (post factum) beserta akibatnya terjadi, yang dapat dipikirkan secara akal faktor-faktor itu dapat menimbulkan akibat. Bagaimana alam pikiran/sikap batin si pelaku sebelum ia berbuat tidaklah penting, yang penting adalah bagaimana kenyataan obyektif setelah peristiwa terjadi beserta akibatnya, apakah faktor tersebut menurut akal dapat dipikirkan untuk menimbulkan akibat. Teori Rumelink menerima suatu anasir obyektif, yaitu yang menjadi causa adalah faktor yang setelah terjadinya delik, umum diterima sebagai faktor yang menyebabkan terjadinya delik tersebut;

- Bahwa Jan Remmelink mengemukakan bahwa sejumlah penulis antara lain van Hamel dan Langemeijer, yang pada dasarnya ingin menerapkan ajaran von Buri dalam kajian tentang ihwal kausalitas [sebagaimana dimunculkan dalam teks perundang-undangan dan sejumlah ketentuan yang mengandung asas-asas lain, jadi atas dasar data yang (setidaknya menurut pandangan mereka) terletak di luar kausalitas memilih satu atau lebih sebab dari sekian banyak sebab yang mungkin ada. Oleh karena itu, mereka memilih sebab-sebab yang relevan saja, yakni yang kiranya dimaksudkan sebagai sebab oleh pembuat undang-undang. Karena itu pula, pembuat undang-undang, berkenaan dengan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain, akan menerapkan kualifikasi bahwa luka yang diderita (sekali pun dengan cara yang sulit diduga sebelumnya) tetap membuka kemungkinan matinya orang lain;
- Bahwa dikaitkan dengan Pasal 504 dan 505 UU 7/2017, perbuatan yang diduga dapat, berupa "rusak atau hilangnya berita acara pemungutan



dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara” (Pasal 504) dan “mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara” (Pasal 505), berdasarkan ajaran kausalitas. Dapat dilihat dari adakah sebab yang mengakibatkan perbuatan tersebut, bagaimanakah sampai terjadinya akibat berupa “hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara”. Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, dimana PPK tidak menggunakan C1 hologram, patut diduga sebagai sebuah sebab yang dapat menimbulkan perbedaan hasil, karena sangat dimungkinkan terjadinya perbedaan perolehan hasil. Perbedaan hasil dalam hal ini merupakan salah satu bentuk dari berubah, yaitu menjadikannya berbeda (lain) dari yang seharusnya;

- Bahwa unsur diketahui itu berlaku untuk pasal 504 dan Pasal 505, yaitu sejak diketahui adanya dugaan tindak pidana Pemilu;
- Bahwa terhadap tugas dan tanggung jawab para anggota PPK berlaku asas kolektif kolegial yang sama dengan vicarious liability atau pertanggungjawaban pidana pengganti. Maksudnya adalah pekerjaan yang dilakukan oleh para anggota PPK berdasarkan hasil rapat pleno merupakan perbuatan dan akibatnya ditanggung secara bersama-sama, namun apabila tidak maka individu saja yang bertanggungjawab;
- Bahwa dalam tindak pidana pemilu, dikenal penegakan hukum administrasi, penegakan hukum pidana, serta penegakan etika yang ketiga-tiganya dapat berjalan bersamaan dan tidak mempengaruhi satu sama lain;
- Bahwa dalam terhadap kesengajaan sebagai kesalahan, maka apabila salah satu unsur willen and wettens tidak terpenuhi maka perbuatan tidak dapat dikatakan kesengajaan. Namun, ada juga doktrin yang menyatakan unsur willen and wettens harus secara kolektif terpenuhi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I. H. AA SURAWAN Bin H. JUANEDI, dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai Ketua PPK Cikarang Barat berdasarkan SK Ketua KPU Kabupaten Bekasi nomor : 24/PP.05.3-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kpt/3216/KPU-Kab/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia pemilihan kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi untuk pemilihan umum tahun 2019 dan nomor : 29/PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/II/2-19 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cikarang Barat untuk Pemilihan Umum tahun 2019;

- Bahwa tugas pokok sebagai ketua PPK Cikarang Barat berdasarkan PKPU nomor 3 tahun 2018 adalah : a) memimpin kegiatan PPK; b) mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK; c) mengawasi kegiatan PPS; c) mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas; d) menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala secara manual dan/atau elektronik; e) menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi peserta Pemilu; f) menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang Saksi peserta Pemilu; dan g) melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- Bahwa berdasarkan PKPU nomor 15 tahun 2018 tentang norma, standar, prosedur kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum bahwa mekanisme pendistribusian logistik pemilu bahwa tugas pendistribusian logistik menjadi tugas sekretariat mulai dari KPU RI, KPU Prov, KPU Kab/Kota, PPK, PPS, pertanggung jawaban distribusi secara berjenjang sehingga KPU Kabupaten Bekasi bertanggung jawab pendistribusian sampai ketinggian PPK, Sekretariat PPK yang bertanggung jawab mendistribusikan ke PPS dan PPS yang bertanggung jawab mendistribusikan ke KPPS, sehingga sebagai ketua merangkap anggota PPK Cikarang Barat, Terdakwa mempunyai tugas dan kewajiban distribusi logistik pemilu kepada PPS yang ada di wilayah Kecamatan Cikarang Barat, pendistribusian logistik di wilayah kecamatan Cikarang Barat diterima dari KPU Kabupaten Bekasi pada tanggal 15 April 2019 dan di distribusikan ke PPS pada tanggal 16 April 2019 s/d 17 April 2019 jam 03.00 Wib;
- Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 15 tahun 2018 tentang norma,

Halaman 42 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



standar, prosedur kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum, isi logistik yang di distribusikan sampai ke tingkat KPPS adalah Bilik suara, Kotak suara, Surat suara, Sertifikat hasil pemilihan, Formulir undangan C6, Tinta, Alat coblos, Alat bantu tunanetra, Plano, Daftar hadir/daftar pemilih, Identitas petugas dan Saksi, Segel, kunci dan gembok, kabel tis, Alat tulis;

- Bahwa tetapi untuk jumlah keseluruhan masing-masing jenis barang logistik tersebut belum dapat Terdakwa sampaikan karena Terdakwa belum membawa data tetapi jumlah TPS yang ada di wilayah Kec.Cikarang Barat sebanyak 521 (lima ratus dua puluh satu) dari 10 Desa dan 1 Kelurahan;
- Bahwa sebelum di terima dan diserahkan dari KPU Kabupaten Bekasi ke PPK, PPK ke PPS dan PPS ke KPPS semua logistik sudah di hitung terlebih dahulu dan di buat kan berita acara yang di tanda tangani oleh masing-masing pihak yang menyerahkan dan yang menerima, tetapi untuk PPK Kecamatan Cikarang Barat karena waktu yang terlalu mepet dengan pelaksanaan pemungutan suara maka PPK mengundang semua PPS untuk datang gudang PPK Cikarang Barat yang terletak di aula desa Ganda Mekar untuk melakukan sortir dan hitung logistic pemilu dan selanjutnya di buat kan tanda terima dan di bawa oleh PPS ke masing-masing desa/kelurahan;
- Bahwa berdasarkan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) nomor 4 tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum bahwa mekanisme rekapitulasi hasil pemungutan suara yang dilakukan ditingkat TPS adalah Petugas KPPS setelah proses pemungutan suara selesai pada pukul 13.00 Wib maka melakukan penghitungan hasil pemungutan suara dengan disaksikan oleh masing-masing Saksi dari partai politik peserta pemilu dengan cara membuka kotak suara dan menghitung satu persatu surat suara yang di catat dalam formulir C1 Plano yang di tempatkan pada bidang terbuka/papan, setelah penghitungan hasil pemungutan suara selesai kemudian petugas KPPS menyalin hasil sesuai C1 Plano kedalam formulir C1 Hologram dan salinannya, setelah selesai maka C1 Plano, C1 Hologram dan salinan C1 di tanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan Saksi mandat dari Partai Politik peserta politik, salinan C1 disimpan oleh petugas KPPS untuk di umumkan dan diberikan kepada PPS, PPK, KPU Kabupaten dan Saksi mandat dari Partai Politik Peserta



Pemilu;

- Bahwa setelah semua penghitungan hasil pemungutan selesai di laksanakan dan semua berita acara selesai dibuat dan di tanda tangani maka berita acara dan daftar hadir serta data pemilih dimasukkan kedalam kotak presiden, selanjutnya semua kotak suara dikirimkan oleh petugas KPPS ke kantor Desa untuk diserahkan kepada petugas PPS dan dibuatkan berita acara penyerahan, setelah semua kotak suara dari masing-masing TPS sudah terkumpul di kantor desa maka petugas PPS mengirimkan ke Kantor Kecamatan atau tempat yang telah di tentukan oleh PPK untuk melakukan proses rekapitulasi, setelah di serahkan kepada petugas PPK dan dibuatkan berita acara penyerahan kotak suara, setelah semua kotak suara dari masing-masing PPS terkumpul di PPK maka PPK melakukan proses rekapitulasi hasil pemilihan dari masing-masing KPPS dengan mekanisme : Rekapitulasi dilakukan oleh petugas PPK dengan di bantu oleh petugas PPS dan disaksikan oleh Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu dan diawasi oleh Panwascam dengan membuka kotak suara presiden untuk mengambil C1 Hologram yang akan dilakukan rekapitulasi dari masing-masing TPS di tingkat desa dan di tulis dalam DAA1 Plano, setelah selesai di rekap masing-masing desa petugas PPK menyalin DAA 1 Plano kedalam formulir DAA1 melalui system aplikasi rekapitulasi perolehan suara karena pada saat di bacakan C1 Hologram ada petugas yang menulis dalam DAA1 Plano dan ada yang menginput dalam system aplikasi rekapitulasi perolehan suara, setelah selesai kemudian di print out untuk di tanda tangani oleh semua petugas PPK dan Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu, salinan di berikan kepada para Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu;
- Bahwa setelah proses pengisian formulir DAA1 selesai dan di tanda tangani oleh petugas PPK dan Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu, maka petugas PPK membacakan hasil dari DAA1 dan di rekap dalam DA1 Plano dan di input dalam system aplikasi rekapitulasi perolehan suara KPU, setelah selesai petugas PPK mencetak/print out formulir DA1 yang di tanda tangani oleh semua petugas PPK dan Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu dan salinan nya di berikan kepada Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu;
- Bahwa setelah pengisian formulir DA1 selesai dan salinan sudah di

Halaman 44 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan kepada Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu maka petugas PPK memasukkan dokumen berupa C1 Hologram, daftar hadir pemilih, daftar pemilih, DAA1 Plano, Formulir DAA1, DA1 Plano, Formulir DA1 kedalam kotak sebanyak 13 (tiga belas) buah kotak kemudian di kunci dan di segel;

- Bahwa setelah semua proses di tingkat kecamatan selesai maka petugas PPK mengirim kotak suara ke gudang KPU Kabupaten Bekasi dan mengirim kotak 13 (tiga belas) ke kantor KPU Kabupaten Bekasi;
- Bahwa proses rekapitulasi hasil pemilihan pada tingkat Kecamatan Cikarang Barat dilakukan di Aula Kantor Desa Ganda Mekar pada tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 untuk menyelesaikan formulir DAA1 dan dilanjutkan di Aula Kantor Kecamatan Cikarang Barat dari tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Mei 2019 untuk merekap dari formulir DAA1 ke DA1;
- Bahwa pada saat proses rekapitulasi hasil pemilihan di PPK Cikarang Barat untuk DPRD kabupaten desa Telaga Murni tepat nya pada tanggal 27 April 2019 ada protes dari Saksi mandat partai Nasdem yang menuntut dilakukan PPSU (Penghitungan Surat Suara Ulang) di TPS 117 Desa Telaga Murni kotak suara DPRD Kabupaten karena terjadi selisih antara salinan C1 milik Saksi partai PKS dengan salinan C1 milik Panwascam, atas protes dari Saksi partai Nasdem tersebut dan persetujuan dari Panwascam Cikarang Barat serta Saksi-Saksi partai lainnya maka di sepakati dilakukan PSSU untuk kotak suara DPRD Kabupaten TPS 117 desa Telaga Murni dan hasilnya terdapat selisih suara yang didapat suara partai PKS dibandingkan dengan salinan C1 milik Panwascam maupun salinan C1 milik Saksi PKS;
- Bahwa setelah dilakukan PSSU di TPS 117 dan hasil nya berbeda baik dengan C1 Plano maupun salinan C1 milik Panwascam dan Salinan C1 milik partai PKS maka di usulkan lagi untuk kembali melakukan PSSU di TPS 48 dan TPS 49 desa Telaga Murni dan setelah dilakukan PSSU hasil nya ada beberapa perbedaan di beberapa partai tetapi untuk partai nasdem dan partai PKS masih sama hasilnya sesuai dengan Salinan C1, tetapi kemudian Saksi partai nasdem tetap menuntut dilakukan PSSU terhadap kotak suara DPRD Kabupaten desa telaga murni, pada saat itu Terdakwa menolak karena Saksi partai nasdem tidak memiliki alat bukti atau pembeding, karena terus ada desakan maka Terdakwa melaporkan ke Komisioner KPU Kabupaten Bekasi tentang adanya

Halaman 45 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan yang terjadi sehingga salah satu komisioner KPU Kabupaten Bekasi yang bernama H ABDUL HARIS datang ke tempat rekapitulasi PPK Cikarang Barat dan memberikan saran agar dilakukan buka kotak untuk mengambil C1 Plano untuk disandingkan dengan C1 salinan milik para Saksi, panwascam dan PPK, hal tersebut juga di sarankan oleh komisioner Bawaslu Kabupaten Bekasi yang juga datang yaitu Akbar Kadafi, atas saran tersebut kemudian Terdakwa tawarkan kepada para Saksi partai dan di setuju maka PPK di bantu PPS mengambil kotak suara DPRD Kabupaten desa Telaga Murni dan dilakukan rekapitulasi dengan menyandingkan data C1 Plano dengan C1 salinan, setelah dilakukan penyandingan data selama 2 (dua) hari dan mendapatkan sebanyak 69 kotak secara acak (tidak berurutan TPS nya), Saksi partai Nasdem meminta untuk menghentikan penyandingan data tersebut dengan meminta tambahan 6 (enam) kotak suara lagi, hal tersebut kembali Terdakwa tawarkan kepada para Saksi dan semua menyetujui, sehingga total kotak suara DPRD Kabupaten yang di sandingkan datanya sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kotak;

- Bahwa Terdakwa tidak membuat laporan tertulis atas kejadian protes oleh Saksi nasdem, Terdakwa hanya melaporkan secara lisan ke KPU Kabupaten Bekasi, dan semua tindakan yang dilakukan atas adanya protes tersebut termasuk mendapatkan masukan dari komisioner KPU kabupaten Bekasi dan komisioner Bawaslu Kabupaten Bekasi dan kotak suara DPRD Kabupaten untuk mengambil C1 Plano tidak ada di buatkan berita acara nya;
- Bahwa berdasarkan permintaan usulan dari para Saksi mandat partai peserta pemilu untuk mempercepat waktu rekapitulasi agar pada saat proses rekapitulasi hasil pemilihan di PPK Cikarang Barat tidak menggunakan C1 hologram melainkan dengan menggunakan rekapan salinan C1 yang dilakukan oleh masing-masing PPS, dan Terdakwa selaku ketua PPK Cikarang Barat menyetujui dan juga sudah sepengetahuan dari Panwascam Cikarang Barat, sehingga proses rekapitulasi dilakukan dengan cara PPS membacakan hasil rekapan salinan C1 dan para Saksi menyimak dengan salinan yang di miliki, sedangkan pada saat dilakukan sanding data di TPS Desa Telaga Murni tetap menggunakan C1 salinan karena dari awal memang C1 hologram tidak di gunakan untuk proses rekapitulasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyuruh PPS untuk



melakukan rekapitulasi karena Terdakwa tidak pernah menyuruh PPS untuk melakukan rekapitulasi menggunakan salinan C1 salinan tersebut mengingat tidak ada tugas kewajiban dari PPK untuk melakukan rekapitulasi tersebut, dan Terdakwa mengetahui bahwa PPS telah melakukan rekapitulasi tersebut karena pada saat akan melakukan rekapitulasi di PPK di tawarkan menggunakan rekap yang sebelumnya telah di buat oleh PPS;

- Bahwa sebenarnya tidak di perbolehkan melakukan proses rekapitulasi dengan menggunakan salinan C1 tersebut hal ini berdasarkan PKPU nomor 4 tahun 2019, yang mengharuskan proses rekapitulasi hasil pemilihan di tingkat PPK menggunakan C1 hologram;
- Bahwa kesepakatan antara para Saksi mandat partai politik peserta pemilu dengan PPK dan di ketahui oleh Panwascam Cikarang Barat yang menyetujui proses rekapitulasi hasil pemilihan dengan menggunakan rekapan C1 salinan dan bukan menggunakan C1 hologram hanya sebatas kesepakatan secara lisan dan tidak ada tertulis serta tidak di buatkan berita acara nya;
- Bahwa berdasarkan PKPU nomor 4 tahun 2019 bahwa agar pada tingkat KPPS untuk semua formulir C1 hologram di jadikan satu dan di masukkan kedalam kotak presiden, sehingga Terdakwa menginstruksikan kepada PPS dan KPPS agar setelah selesai dilakukan rekapitulasi hasil pemilihan di tingkat KPPS semua formulir C1 hologram dimasukkan ke dalam kotak presiden;
- Bahwa setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil pemilihan di tingkat PPK Cikarang Bara, logistik pemilu berupa C1 hologram tidak dihitung ulang jumlahnya tetapi hanya di ambil dari kotak presiden dan di masukkan ke dalam kotak 13 atau kotak milik PPK yang berisi diantaranya C1 hologram dan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dari masing-masing jenis pemilu (presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota), formulir DAA1, Formulir DA1, Formulir C2 (apabila ada), formulir DA2 (apabila ada), formulir C7 (daftar hadir), formulir C6 (undangan), formulir C5 (numpang milih), DPT, DPTB dan Model DPK, tetapi untuk PPK Cikarang Barat ada C1 Plano dari desa Telaga murni sebanyak 69 (enam puluh sembilan) yang di masukkan kedalam kotak 13 karena tertinggal setelah di lakukan proses sanding data, atas petunjuk dari KPU maka C1 Plano tersebut dimasukkan ke dalam kotak 13, setelah semua dimasukkan kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak 13 kemudian di segel dan di buat kan berita acara serah terima dan di kirimkan ke kantor KPU Kabupaten Bekasi;

- Bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan apakah jumlah C1 hologram untuk desa telaga murni sesuai dengan jumlah TPS karena pada saat di masukkan kedalam kotak 13 tidak di hitung ulang, melainkan diambil dari kotak presiden dan di pindahkan ke kotak 13;
- Bahwa cara memisahkan C1 hologram desa satu dengan desa lainnya adalah masing-masing jenis C1 hologram (Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten) di masing-masing desa di masukkan ke dalam sampul terlebih dahulu sebelum dimasukkan kedalam kotak 13, sehingga tidak tercampur antara C1 hologram desa satu dengan desa lainnya;
- Bahwa berdasarkan surat keputusan ketua KPU Kabupaten Bekasi nomor : 298/PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang penetapan dan pengangkatan anggota PPK Cikarang Barat dan anggota PPS Desa Telaga Murni serta anggota KPPS desa Telaga Murni untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 199-05-12/PHPU.DPR_DPRD/XVII/2019 dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi tahun 2019, Terdakwa di tunjuk sebagai PPK Cikarang Barat sehingga dalam proses sanding data di kantor KPU Kabupaten Bekasi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Terdakwa terlibat di dalamnya;
- Bahwa pada saat pembukaan kotak 13 Terdakwa ada di dalam aula KPU Kabupaten Bekasi dimana kotak tersebut dibuka, tetapi tidak begitu memperhatikan proses pembukaan kotak nya, Terdakwa hanya melihat sebelum di buka kotak tersebut masih tersegel, tetapi berapa jumlah C1 hologram untuk DPRD Kabupaten Bekasi desa Telaga Murni Terdakwa tidak mengetahuinya sehingga Terdakwa tidak mengetahui apakah jumlah nya lengkap atau tidak, tetapi pada saat proses penyandingan data Terdakwa mengetahui adanya kekurangan formulir C1 hologram karena pada saat akan disandingkan formulir C1 hologramnya tidak ada dan setelah selesai Terdakwa menanyakan kepada sekretariat KPU Kabupaten Bekasi berapa kekurangan C1 hologram dan di jawab sebanyak 12 TPS yang tidak ada C1 hologramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana formulir C1 hologram tidak di temukan sebanyak 12 TPS tersebut tetapi karena pada saat dimasukkan kedalam kotak 13 tidak dilakukan penghitungan ulang

Halaman 48 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan formulir C1 hologram tersebut tercecer di kotak lainnya;

- Bahwa langkah yang Terdakwa lakukan setelah mengetahui adanya kekurangan formulir C1 hologram tersebut adalah memberikan masukan kepada komisioner KPU untuk membuka kotak yang lainnya karena ada kemungkinan formulir C1 hologram tersebut tercecer di kotak lainnya, tetapi tidak dilakukan oleh pihak KPU Kabupaten Bekasi;
- Bahwa setelah dilakukan penandingan data antara C1 Plano dengan formulir C1 hologram, Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah ada perubahan hasil pemilihan karena Terdakwa tidak mengikuti secara keseluruhan proses sanding data tetapi menurut kabar yang Terdakwa dengar bahwa ada perubahan hasil sehingga formulir DAA1, Formulir DA1 yang telah di laporkan PPK Cikarang Barat ke KPU Kabupaten Bekasi berbeda dengan Formulir DAA1 dan Formulir DA1 setelah penandingan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) secara rinci dimaana perubahannya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa sebagai anggota PPK Cikarang Barat Terdakwa pernah beberapa kali mendapatkan sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Bekasi tentang PKPU dan pernah mendapatkan bintek tentang situng sebanyak satu kali selama dua hari;

TERDAKWA II. MUHAMMAD SOFWANZ, SHI Bin KH. ABU BAKAR, dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditunjuk sebagai anggota PPK Cikarang Barat berdasarkan SK Ketua KPU Kabupaten Bekasi nomor : 24/PP.05.3-Kpt/3216/KPU-Kab/III/2018 tanggal 06 Maret 2018 tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia pemilihan kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi untuk pemilihan umum tahun 2019 dan nomor : 29/PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/II/2-19 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cikarang Barat untuk Pemilihan Umum tahun 2019;
- Tugas pokok Terdakwa sebagai anggota PPK Cikarang Barat berdasarkan PKPU nomor 3 tahun 2018 adalah : a) membantu ketua PPK dalam melaksanakan tugas; b) melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPK sebagai bahan pertimbangan;
- Bahwa setelah semua penghitungan hasil pemungutan selesai di laksanakan dan semua berita acara selesai dibuat dan di tanda tangani

Halaman 49 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



maka berita acara dan daftar hadir serta data pemilih dimasukkan kedalam kotak presiden, selanjutnya semua kotak suara dikirimkan oleh petugas KPPS ke kantor Desa untuk diserahkan kepada petugas PPS dan dibuatkan berita acara penyerahan, setelah semua kotak suara dari masing-masing TPS sudah terkumpul di kantor desa maka petugas PPS mengirimkan ke Kantor Kecamatan atau tempat yang telah ditentukan oleh PPK untuk melakukan proses rekapitulasi, setelah diserahkan kepada petugas PPK dan dibuatkan berita acara penyerahan kotak suara, setelah semua kotak suara dari masing-masing PPS terkumpul di PPK maka PPK melakukan proses rekapitulasi hasil pemilihan dari masing-masing KPPS dengan mekanisme : Rekapitulasi dilakukan oleh petugas PPK dengan di bantu oleh petugas PPS dan disaksikan oleh Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu dan diawasi oleh Panwascam dengan membuka kotak suara presiden untuk mengambil C1 Hologram yang akan dilakukan rekapitulasi dari masing-masing TPS di tingkat desa dan di tulis dalam DAA1 Plano, setelah selesai di rekap masing-masing desa petugas PPK menyalin DAA 1 Plano kedalam formulir DAA1 melalui system aplikasi rekapitulasi perolehan suara karena pada saat di bacakan C1 Hologram ada petugas yang menulis dalam DAA1 Plano dan ada yang menginput dalam system aplikasi rekapitulasi perolehan suara, setelah selesai kemudian di print out untuk di tanda tangani oleh semua petugas PPK dan Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu, salinan di berikan kepada para Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu;

- Bahwa setelah proses pengisian formulir DAA1 selesai dan di tanda tangani oleh petugas PPK dan Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu, maka petugas PPK membacakan hasil dari DAA1 dan di rekap dalam DA1 Plano dan di input dalam system aplikasi rekapitulasi perolehan suara KPU, setelah selesai petugas PPK mencetak/print out formulir DA1 yang di tanda tangani oleh semua petugas PPK dan Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu dan salinan nya di berikan kepada Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu;
- Bahwa setelah pengisian formulir DA1 selesai dan salinan sudah di berikan kepada Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu maka petugas PPK memasukkan dokumen berupa C1 Hologram, daftar hadir pemilih, daftar pemilih, DAA1 Plano, Formulir DAA1, DA1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plano, Formulir DA1 kedalam kotak sebanyak 13 (tiga belas) buah kotak kemudian di kunci dan di segel;

- Bahwa setelah semua proses di tingkat kecamatan selesai maka petugas PPK mengirim kotak suara ke gudang KPU Kabupaten Bekasi dan mengirim kotak 13 (tiga belas) ke kantor KPU Kabupaten Bekasi;
- Bahwa proses rekapitulasi hasil pemilihan pada tingkat Kecamatan Cikarang Barat dilakukan di Aula Kantor Desa Ganda Mekar pada tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 untuk menyelesaikan formulir DAA1 dan dilanjutkan di Aula Kantor Kecamatan Cikarang Barat dari tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Mei 2019 untuk merekap dari formulir DAA1 ke DA1;
- Bahwa pada saat proses rekapitulasi hasil pemilihan di PPK Cikarang Barat untuk DPRD kabupaten desa Telaga Murni tepat nya pada tanggal 27 April 2019 ada protes dari Saksi mandat partai Nasdem yang bernama sdr. Ranio yang menuntut dilakukan PPSU (Penghitungan Surat Suara Ulang) di TPS 117 Desa Telaga Murni kotak suara DPRD Kabupaten karena terjadi selisih antara salinan C1 milik Saksi partai PKS dengan salinan C1 milik Panwascam, atas protes dari Saksi partai Nasdem tersebut dan persetujuan dari Panwascam Cikarang Barat serta Saksi-Saksi partai lainnya maka di sepakati dilakukan PSSU untuk kotak suara DPRD Kabupaten TPS 117 desa Telaga Murni dan hasilnya terdapat selisih suara yang didapat suara partai PKS dibandingkan dengan salinan C1 milik Panwascam maupun salinan C1 milik Saksi PKS;
- Bahwa setelah dilakukan PSSU di TPS 117 dan hasil nya berbeda baik dengan C1 Plano maupun salinan C1 milik Panwascam dan Salinan C1 milik partai PKS maka di usulkan lagi untuk kembali melakukan PSSU di TPS 48 dan TPS 49 desa Telaga Murni dan setelah dilakukan PSSU hasil nya ada beberapa perbedaan di beberapa partai tetapi untuk partai nasdem dan partai PKS masih sama hasilnya sesuai dengan Salinan C1, tetapi kemudian Saksi partai nasdem tetap menuntut dilakukan PSSU terhadap kotak suara DPRD Kabupaten desa telaga murni, pada saat itu ketua PPK menolak karena Saksi partai nasdem tidak memiliki alat bukti atau pembeding, karena terus ada desakan maka di laporkan ke Komisioner KPU Kabupaten Bekasi tentang adanya permasalahan yang terjadi sehingga salah satu komisioner KPU Kabupaten Bekasi yang bernama H ABDUL HARIS datang ke tempat rekapitulasi PPK Cikarang

Halaman 51 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat dan memberikan saran agar dilakukan buka kotak untuk mengambil C1 Plano untuk disandingkan dengan C1 salinan milik para Saksi, panwascam dan PPK;

- Bahwa hal tersebut juga di sarankan oleh komisioner Bawaslu Kabupaten Bekasi yang juga datang yaitu Akbar Kadafi, atas saran tersebut kemudian ketua PPK Cikarang Barat menawarkan kepada para Saksi partai dan di setuju, maka PPK di bantu PPS mengambil kotak suara DPRD Kabupaten desa Telaga Murni dan dilakukan rekapitulasi dengan menyandingkan data C1 Plano dengan C1 salinan, setelah dilakukan penyandingan data selama 2 (dua) hari dan mendapatkan sebanyak 69 kotak secara acak (tidak berurutan TPS nya), Saksi partai Nasdem yang bernama sdr. Ranio meminta untuk menghentikan penyandingan data tersebut dengan meminta tambahan 6 (enam) kotak suara lagi, hal tersebut kembali Terdakwa tawarkan kepada para Saksi dan semua menyetujui, sehingga total kotak suara DPRD Kabupaten yang di sandingkan datanya sebanyak 75 (tujuh puluh lima) kotak;
- Bahwa Terdakwa maupun ketua dan seluruh anggota PPK Cikarang Barat tidak membuat laporan tertulis atas kejadian protes oleh Saksi nasdem, laporan secara lisan ke KPU Kabupaten Bekasi, dan semua tindakan yang dilakukan atas adanya protes tersebut termasuk mendapatkan masukan dari komisioner KPU kabupaten Bekasi dan komisioner Bawaslu Kabupaten Bekasi dan kotak suara DPRD Kabupaten untuk mengambil C1 Plano tidak ada di buatkan berita acaranya;
- Bahwa sebelum pleno rekapitulasi hasil pemilihan tingkat PPK dimulai, ketua PPK Cikarang Barat menawarkan kepada para Saksi mandat partai peserta pemilu untuk mempercepat waktu rekapitulasi agar pada saat proses rekapitulasi hasil pemilihan di PPK Cikarang Barat tidak menggunakan C1 hologram melainkan dengan menggunakan rekapan salinan C1 yang dilakukan oleh masing-masing PPS, dan Saksi-Saksi menyetujui dan juga sudah sepengetahuan dari Panwascam Cikarang Barat, sehingga proses rekapitulasi dilakukan dengan cara PPS membacakan hasil rekapan salinan C1 dan para Saksi menyimak dengan salinan yang di miliki, sedangkan pada saat dilakukan sanding data di TPS Desa Telaga Murni tetap menggunakan C1 salinan karena dari awal memang C1 hologram tidak di gunakan untuk proses rekapitulasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebenarnya tidak di perbolehkan melakukan proses rekapitulasi dengan menggunakan salinan C1 tersebut hal ini berdasarkan PKPU nomor 4 tahun 2019, yang mengharuskan proses rekapitulasi hasil pemilihan di tingkat PPK menggunakan C1 hologram;
- Bahwa kesepakatan antara para Saksi mandat partai politik peserta pemilu dengan PPK dan di ketahui oleh Panwascam Cikarang Barat yang menyetujui proses rekapitulasi hasil pemilihan dengan menggunakan rekapan C1 salinan dan bukan menggunakan C1 hologram hanya sebatas kesepakatan secara lisan dan tidak ada tertulis serta tidak di buatkan berita acara nya;
- Bahwa setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil pemilihan di tingkat PPK Cikarang Bara, logistik pemilu berupa C1 hologram tidak dihitung ulang jumlahnya tetapi hanya di ambil dari kotak presiden dan di masukkan ke dalam kotak 13 atau kotak milik PPK yang berisi diantaranya C1 hologram dan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dari masing-masing jenis pemilu (presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota), formulir DAA1, Formulir DA1, Formulir C2 (apabila ada), formulir DA2 (apabila ada), formulir C7 (daftar hadir), formulir C6 (undangan), formulir C5 (numpang milih), DPT, DPTB dan Model DPK, setelah semua dimasukkan kedalam kotak 13 kemudian di segel dan di buatkan berita acara serah terima dan di kirimkan ke kantor KPU Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat memastikan apakah jumlah C1 hologram untuk Desa Telaga Murni sesuai dengan jumlah TPS karena pada saat di masukkan kedalam kotak 13 tidak di hitung ulang, melainkan diambil dari kotak presiden dan di pindahkan ke kotak 13;
- Bahwa cara memisahkan C1 hologram desa satu dengan desa lainnya adalah masing-masing jenis C1 hologram (Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten) di masing-masing desa di masukkan ke dalam sampul terlebih dahulu sebelum dimasukkan kedalam kotak 13, sehingga tidak tercampur antara C1 hologram desa satu dengan desa lainnya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui tentang kekurangan C1 hologram DPRD Kabupaten Bekasi desa Telaga Murni tersebut karena Terdakwa tidak terlibat dalam proses sanding data di KPU Kabupaten Bekasi, tetapi setelah proses sanding data selesai Terdakwa di beritahu oleh ketua PPK Cikarang Barat bahwa terdapat kekurangan C1

Halaman 53 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hologram desa Telaga Murni sebanyak 12 (dua belas) TPS;

- Bahwa langkah yang Terdakwa lakukan setelah mengetahui adanya kekurangan formulir C1 hologram tersebut adalah berusaha menanyakan kepada KPPS di desa Telaga Murni tetapi tidak mendapatkan jawaban;
- Bahwa sebagai anggota PPK Cikarang Barat Terdakwa pernah beberapa kali mendapatkan sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Bekasi tentang PKPU dan pernah mendapatkan bintek tentang situng sebanyak satu kali selama dua hari

TERDAKWA III. ABUY HASBULLAH, S.PSI Bin H. SUKARDI WIJAYA, dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dasar Terdakwa menjadi Anggota PPK Cikarang Barat adalah SK dari ketua KPU Kabupaten Bekasi untuk nomor: 116/HK.04.1-KPT/3216/KPU/KAB/XI/2018 tanggal 20 November 2018 tentang Penetapan penambahan 2 Anggota Panitia pemilihan Kecamatan Terpilih pada pemilu tahun 2019 di Wilayah Kabupaten Bekasi Paska putusan makamah konstitusi Nomor : 311/PUU-XIV/2018;
- Bahwa yang menjadi PPK Cikarang Barat adalah : 1) Ketua : H. AA SURAWAN; 2) Anggota bidang ODP : INDRAJAYA; 3) Anggota bidang Logistik : SUPENDI; 4) Anggota bidang Sosialisasi : M. SOFWAN; 5) Anggota bidang Pengawasa: ABUY HSABULLAH, S.PSI;
- Bahwa setelah semua penghitungan hasil pemungutan selesai di laksanakan dan semua berita acara selesai dibuat dan di tanda tangani maka berita acara dan daftar hadir serta data pemilih dimasukkan ke dalam kotak presiden, selanjutnya semua kotak suara dikirimkan oleh petugas KPPS ke kantor Desa untuk diserahkan kepada petugas PPS dan dibuatkan berita acara penyerahan, setelah semua kotak suara dari masing-masing TPS sudah terkumpul di kantor desa maka petugas PPS mengirimkan ke Kantor Kecamatan atau tempat yang telah di tentukan oleh PPK untuk melakukan proses rekapitulasi, setelah di serahkan kepada petugas PPK dan dibuatkan berita acara penyerahan kotak suara, setelah semua kotak suara dari masing-masing PPS terkumpul di PPK maka PPK melakukan proses rekapitulasi hasil pemilihan dari masing-masing KPPS dengan mekanisme : Rekapitulasi dilakukan oleh petugas PPK dengan di bantu oleh petugas PPS dan disaksikan oleh Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu dan diawasi oleh Panwascam dengan membuka kotak suara presiden untuk



mengambil C1 Hologram yang akan dilakukan rekapitulasi dari masing-masing TPS di tingkat desa dan di tulis dalam DAA, setelah selesai di rekap masing-masing desa petugas PPK menyalin DAA 1 kedalam formulir DA1 melalui system aplikasi rekapitulasi perolehan suara karena pada saat di bacakan C1 Hologram ada petugas yang menulis dalam DAA1 dan ada yang menginput dalam system aplikasi rekapitulasi perolehan suara, setelah selesai kemudian di print out untuk di tanda tangani oleh semua petugas PPK dan Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu, salinan di berikan kepada para Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu;

- Bahwa setelah proses pengisian formulir DAA1 selesai dan di tanda tangani oleh petugas PPK dan Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu, maka petugas PPK membacakan hasil dari DAA1 dan di rekap dalam DA1 Plano dan di input dalam system aplikasi rekapitulasi perolehan suara KPU, setelah selesai petugas PPK mencetak/print out formulir DA1 yang di tanda tangani oleh semua petugas PPK dan Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu dan salinan nya di berikan kepada Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu;
- Bahwa setelah pengisian formulir DA1 selesai dan salinan sudah di berikan kepada Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu maka petugas PPK memasukkan dokumen berupa C1 Hologram, daftar hadir pemilih, daftar pemilih, DAA1 , Formulir DAA1, DA1, Formulir DA1 kedalam kotak sebanyak 13 (tiga belas) buah kotak kemudian di kunci dan di segel;
- Bahwa setelah semua proses di tingkat kecamatan selesai maka petugas PPK mengirim kotak suara ke gudang KPU Kabupaten Bekasi dan mengirim kotak 13 (tiga belas) ke kantor KPU Kabupaten Bekasi;
- Bahwa setelah kotak 13 sudah diserahkan kepada KPU kabupaten maka berdasarkan tahapan rekap di KPU Kabupaten yang telah di tentukan dalam PKPU nomor 14 tahun 2019 maka Komisioner KPU Kabupaten melakukan rekap DA1 yang telah masuk dari PPK dan dari DA1 tersebut;
- Bahwa relapitulasi di Kecamatan Cikarang Barat dilakukan di Kantor Aula Desa Gada Mekar dari tanggal 21 April 2019 s/d 30 April 2019 dilakukan plano tingkat PPS yaitu Tanggal 21 April 2018 penghitungan suara presiden, Tanggal 22 dan 23 April 2019 Libur, Tanggal 24 April 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penghitungan suara DPR RI, Tanggal 25 April 2019 dilakukan penghitungan suara DPD RI, Tanggal 26 April 2019 dilakukan penghitungan suara DPRD Provinsi, Tanggal 27 April 2019 s/d 30 April 2019 dilakukan penghitungan suara DPRD Kabupaten;

- Bahwa pada tanggal 28 April 2019 pada saat plano DPRD Kab tingkat Desa terjadi perhitungan suara ulang atas permintaan partai Naseden (Sdr Ranio) untuk menghitung ulang surat suara di Desa Telaga Murni untuk TPS 117 karena ada selisih angka hasil perolehan suara antara C1 salinan dengan C1 Plano kemudian petugas PPK dengan dibantu oleh PPS membuka kotak suara dan menghitung ulang surat suara di TPS 117 dari hasil peritungan ulang terjadi perubahan suara dari partai PKS dan partai Nasdem untuk jumlahnya Terdakwa tidak ingat karena Terdakwa tidak membawa datanya. Kemudian dari Saksi partai Nasdem meminta lagi untuk dibukakan C1 Plano di TPS lain di Desa Telaga Murni sampai 69 TPS namun Saksi nasdem juga meminta tambahan sampai sebanyak 75 TPS yang dibuka kotak suaranya untuk diambil C1 Planonya dan dicocokkan dengan C1 salinan milik Saksi, setelah sepakat kemudian dituangkan di Fom DAA1 tingkat Desa diprint dan ditandatangani PPK dan Saksi mandat partai dan masing-masing Saksi mandat mendapatkan salinan DAA1, setelah semua desa selesai kemudian Petugas PPK merekap DAA1 dari semua desa Di Kec. Cikarang Barat ditungkan kedalam Fom DA1 milik PPK;
- Bahwa setelah selesai Plano ditingkat PPS kemudian dilanjutkan plano tingkat PPK dilaksanakan di Aula Kantor kecamatan Cikarang Barat dimulai tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan 5 Mei 2019, dengan cara PPK membacakan hasil rekap DA1 dari semua Desa sekecamatan Cikarang Barat dengan di saksikan oleh masing-masing Saksi dari mandat partai setelah setuju dan sepakat kemudian dimasukkan kedalam DA1 dan diprint kemudian PPK dan Saksi mandat partai menandatangani DA1, yang kemudian Saksi mendapatkan salinan DAA1 dan DA1;
- Bahwa setelah selesai Rekapitulasi plano di Tingkat kecamatan kemudian petugas PPK menyerahkan berkas hasil plano ke KPU Kabupaten dengan cara memasukan C1 Hologram, C1 Plano milik PPK, dan berita acara-berita acara kedalam Kotak suara 13 untuk diserahkan di KPU Kabupaten Bekasi;
- Bahwa rekapitulasi yang dilakukan oleh Petugas PPK Cikarang Barat

Halaman 56 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena seharusnya rekapitulasi di PPK Cikarang Barat menggunakan C1 Hologram dengan disandingkan C1 Salinan milik Saksi mandat partai namun di PPK Cikarang tidak dilakukan karena yang dilakukan adalah sesuai kesepakatan antara PPK, Panwascam dan Saksi mandat partai melakukan rekapitulasi dengan cara menyamakan C1 salinan milik Saksi mandat partai dengan data rekap hasil perolehan suara milik PPS;

- Bahwa kesepakatan tersebut dilakukan pada tanggal 21 April 2019 pada saat pembukaan akan dilakukan rapat Plano di Aula Desa Ganda Mekar, yang mana ketua PPK menawarkan kepada Panwascam dan para Saksi mandat Partai dengan ucapan "BAGAIMANA KALAU KITA MELAKUKAN SANDING DATA C1 SALINAN DENGAN REKAP PPS" dan dijawab Saksi mandate partai setuju dan disetujui oleh panwascam setelah semua setuju kemudian dilakukan palno penghitungan tersebut, namun kesepakatan tersebut tidak di tuangkan dalam berita acara hanya kesepakatan secara lisan;
- Bahwa yang menyuruh merakap tiap-tiap TPS adalah PPK Cikarang barat yaitu sdr INDRA JAYA dan tidak semua kotak suara DPRD Kab yang dibuka hanya sebanyak 75 TPS yang buka dan diambil C1 Planonya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya dikemanakan C1 Plano tersebut yang mengetahui adalah Sdr SUPENDI selaku bagian logistic dan semua C1 Hologram sebelumnya oleh KPPS disimpan di Kotak Presiden, kemudian setelah diserahkan ke PPK, oleh Petugas PPK pada saat akan diplanokan di kantor kecamatan pada tanggal 3 Mei 2019, semua Kotak Presiden dibuka dan diambil C1 Hologramnya untuk dimasukkan ke kotak 13 dan dibawa ke Kantor Kecamatan yang kemudian diserahkan ke KPU Kabupaten Bekasi;
- Bahwa yang mengambil C1 Hologram dari dalam kotak Presiden adalah Sdr Supendi selaku bidang logistik, dengan Terdakwa bantu bersama-sama PPK Cikarang Barat untuk dimasukkan kedalam Kotak 13, pada saat itu Terdakwa juga menghitung C1 Hologram namun untuk jumlahnya Terdakwa tidak ingat karena Terdakwa tidak mencatatnya dan yang melakukan pencatatan jumlah C1 hologram adalah Sdr SUPENDI dan Terdakwa yang mencatat jumlah C1 Hologram pada saat dikumpulkan adalah Sdr SUPENDI selaku bagian logistik;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan kotak 13 diserahkan ke KPU

Halaman 57 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi yang mengetahui adalah Sdr SUPENDI dan Ketua PPK Cikarang Barat sdr H. AA SURAWAN, untuk peyegelan Terdakwa juga tidak mengetahui;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa ada pembukaan kotak suara sesuai dengan putusan Makamah Konstitusi nomornya Terdakwa tidak mengetahui, yang mana sesuai putusan MK tersebut untuk melakukan penyandingan data pemilu untuk Desa telaga Murni, namun Terdakwa tidak mengetahui secara pescis karena masa jabatan Terdakwa sebagai PPK Cikarang telah selesai dan digantikan dengan PPK Cikarang yang Baru;
- Bahwa dari infomasi yang Terdakwa dapat bahwa ada C1 Hologram yang hilang pada saat dilakukan penyandingan di KPU Kabupaten bekasi dan terjadi perubahan perolehan suara namun secara persisnya Terdakwa tidak mengetahui karena Terdakwa tidak datang ke KPU Kabupaten Bekasi dan semua PPK Cikarang barat pernah menerima pelatihan penghitungan suara, sehingga semua PPK mengetahui tetang tata cara rekapitulasi perolehan suara di tiap-tiap PPK dan pelatihan dilaksanakan pada bulan Maret 2019 di Bogor.

TERDAKWA IV. SUPENDI Bin TINGGUL, dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dasar Terdakwa menjadi Anggota PPK Cikarang Barat adalah SK dari ketua KPU Kabupaten Bekasi untuk nomor: 116/HK.04.1-KPT/3216/KPU/KAB/XI/2018 tanggal 20 November 2018 tentang Penetapan penambahan 2 Anggota Panitia pemilihan Kecamatan Terpilih pada pemilu tahun 2019 di Wilayah Kabupaten Bekasi Paska putusan makamah konstitusi Nomor : 311/PUU-XIV/2018;
- Bahwa yang menjadi PPK Cikarang Barat adalah : 1) Ketua : H. AA SURAWAN; 2) Anggota bidang ODP : INDRAJAYA; 3) Anggota bidang Logistik : SUPENDI; 4) Anggota bidang Sosialisasi : M. SOFWAN; 5) Anggota bidang Pengawasa: ABUY HSABULLAH, S.PSI;
- Bahwa pada saat penyerahan logistik pemilu 2019 dari PPK ke pada PPS dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh PPK dan PPS selaku penerima Logistik dan pada saat penyerahan logistik awalnya ada kekurangan surat suara dan C1 Plano namun setelah koordinasi ke KPU kemudian logistik tersebut terpenuhi tidak ada kekurangan lagi atau dinyatakan lengkap;

Halaman 58 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah semua penghitungan hasil pemungutan selesai di laksanakan dan semua berita acara selesai dibuat dan di tanda tangani maka berita acara dan daftar hadir serta data pemilih dimasukkan kedalam kotak presiden, selanjutnya semua kotak suara dikirimkan oleh petugas KPPS ke kantor Desa untuk diserahkan kepada petugas PPS dan dibuatkan berita acara penyerahan, setelah semua kotak suara dari masing-masing TPS sudah terkumpul di kantor desa maka petugas PPS mengirimkan ke Kantor Kecamatan atau tempat yang telah di tentukan oleh PPK untuk melakukan proses rekapitulasi, setelah di serahkan kepada petugas PPK dan dibuatkan berita acara penyerahan kotak suara, setelah semua kotak suara dari masing-masing PPS terkumpul di PPK maka PPK melakukan proses rekapitulasi hasil pemilihan dari masing-masing KPPS dengan mekanisme : Rekapitulasi dilakukan oleh petugas PPK dengan di bantu oleh petugas PPS dan disaksikan oleh Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu dan diawasi oleh Panwasdam dengan membuka kotak suara presiden untuk mengambil C1 Hologram yang akan dilakukan rekapitulasi dari masing-masing TPS di tingkat desa dan di tulis dalam DAA1, setelah selesai di rekap masing-masing desa petugas PPK menyalin DAA 1 kedalam formulir DA1 melalui system aplikasi rekapitulasi perolehan suara karena pada saat di bacakan C1 Hologram ada petugas yang menulis dalam DAA1 dan ada yang menginput dalam system aplikasi rekapitulasi perolehan suara, setelah selesai kemudian di print out untuk di tanda tangani oleh semua petugas PPK dan Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu, salinan di berikan kepada para Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu;
- Bahwa setelah proses pengisian formulir DAA1 selesai dan di tanda tangani oleh petugas PPK dan Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu, maka petugas PPK membacakan hasil dari DAA1 dan di rekap dalam DA1 Plano dan di input dalam system aplikasi rekapitulasi perolehan suara KPU, setelah selesai petugas PPK mencetak/print out formulir DA1 yang di tanda tangani oleh semua petugas PPK dan Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu dan salinan nya di berikan kepada Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu;
- Bahwa setelah pengisian formulir DA1 selesai dan salinan sudah di berikan kepada Saksi mandat masing-masing partai politik peserta

Halaman 59 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilu maka petugas PPK memasukkan dokumen berupa C1 Hologram, daftar hadir pemilih, daftar pemilih, DAA1, Formulir DAA1, DA1, Formulir DA1 kedalam kotak sebanyak 13 (tiga belas) buah kotak kemudian di kunci dan di segel;

- Bahwa setelah semua proses di tingkat kecamatan selesai maka petugas PPK mengirim kotak suara ke gudang KPU Kabupaten Bekasi dan mengirim kotak 13 (tiga belas) ke kantor KPU Kabupaten Bekasi;
- Bahwa setelah kotak 13 sudah diserahkan kepada KPU kabupaten maka berdasarkan tahapan rekap di KPU Kabupaten yang telah ditentukan dalam PKPU nomor 14 tahun 2019 maka Komisioner KPU Kabupaten melakukan rekap DA 1 yang telah masuk dari PPK dan dari DA 1 tersebut;
- Bahwa ReKapitulasi di Kecamatan Cikarang Barat dilakukan di Kantor Aula Desa Gada Mekar dari tanggal 21 April 2019 s/d 30 April 2019 dilakukan plano tingkat PPS yaitu : Tanggal 21 April 2018 penghitungan suara presiden, Tanggal 22 dan 23 April 2019 Libur, Tanggal 24 April 2019 dilakukan penghitungan suara DPR RI, Tanggal 25 April 2019 dilakukan penghitungan suara DPD RI, Tanggal 26 April 2019 dilakukan penghitungan suara DPRD Provinsi, Tanggal 27 April 2019 s/d 30 April 2019 dilakukan penghitungan suara DPRD Kabupaten;
- Bahwa sedangkan mekanisme rekapitulasi yang dilakukan oleh petugas PPK Cikarang Barat pada pemilu 2019 adalah pertama kali setelah KPPS selesai melakukan rekapitulasi di TPS, kemudian KPPS menyerahkan C1 salinan kepada PPS, oleh PPS salinan C1 di rekap di semua TPS yang dituangkan didalam rekapan PPS. Setelah selesai direkap ditingkat Desa kemudian di Planokan di tingkat kecamatan dengan cara Petugas PPK dengan menggunakan rekapan milik PPS dibantu dengan PPS menyandingkan data repakan milik PPS dengan C1 salinan milik para Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu dan diawasi oleh panwascam dengan disamakan dengan C1 salinan milik panwascam dengan cara menayangkan dengan infokus hasil rekapan PPS dan setelah rekapitulasi tingkat desa selesai kemudian dimasukan kedalam DAA1 setelah dibacakan Plano di Kecamatan kemudian semua Saksi setuju kemudian semua PPK tanda tangan dan Saksi mandat partai juga menandatangani DA1;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2019 pada saat plano DPRD Kab tingkat Desa terjadi perhitungan suara ulang atas permintaan partai Naseden

Halaman 60 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



(Sdr Ranio) untuk menghitung ulang surat suara di Desa Telaga Murni untuk TPS 117 karena ada selisih angka hasil perolehan suara antara C1 salinan dengan C1 Plano, kemudian petugas PPK dengan dibantu oleh PPS membuka kotak suara dan menghitung ulang surat suara di TPS 117 dari hasil perhitungan ulang terjadi perubahan suara dari partai PKS dan partai Nasdem untuk jumlahnya Terdakwa tidak ingat karena Terdakwa tidak membawa datanya. Kemudian dari Saksi partai Nasdem meminta lagi untuk dibuka C1 Plano di TPS lain di Desa Telaga Murni sampai 69 TPS namun Saksi nasdem juga meminta tambahan sampai sebanyak 75 TPS yang dibuka kotak suaranya untuk diambil C1 Planonya dan dicocokkan dengan C1 salinan milik Saksi, setelah sepakat kemudian dituangkan di Fom DAA1 tingkat Desa diprint dan ditandatangani PPK dan Saksi mandat partai dan masing-masing Saksi mandat mendapatkan salinan DAA1, setelah semua desa selesai kemudian Petugas PPK merekap DAA1 dari semua desa Di Kec. Cikarang Barat ditungkan kedalam Fom DA1 milik PPK;

- Bahwa setelah selesai rekap tingkat PPS kemudian dilanjutkan plano tingkat PPK dilaksanakan di Aula Kantor kecamatan Cikarang Barat dimulai tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan 5 Mei 2019, dengan cara PPK membacakan hasil rekap tingkat desa sekecamatan Cikarang Barat dengan di saksikan oleh masing-masing Saksi dari mandat partai setelah setuju dan sepakat kemudian dimasukan kedalam DAA1 dan diprint kemudian PPK dan Saksi mandat partai menandatangani DA1, yang kemudian Saksi mendapatkan salinan DAA1 dan DA1;
- Bahwa setelah selesai Rekapitulasi plano di Tingkat kecamatan kemudian petugas PPK menyerahkan berkas hasil plano ke KPU Kabupaten dengan cara memasukan C1 Hologram, C1 Plano milik PPK, dan berita acara-berita acara kedalam Kotak suara 13 untuk diserahkan di KPU Kabupaten Bekasi;
- Bahwa rekapitulasi yang dilakukan oleh Petugas PPK Cikarang Barat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena seharusnya rekapitulasi di PPK Cikarang Barat menggunakan C1 Hologram dengan disandingkan C1 Salinan milik Saksi mandat partai namun di PPK Cikarang tidak dilakukan karena yang dilakukan adalah sesuai kesepakatan antara PPK, Panwascam dan Saksi mandat partai melakukan rekapitulasi dengan cara menyamakan C1 salinan milik Saksi mandat partai dengan data hasil rekap PPS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan tersebut dilakukan pada tanggal 21 April 2019 pada saat pembukaan akan dilakukan rapat Plano di Aula Desa Ganda Mekar, yang mana ketua PPK menawarkan kepancam Panwascam dan para Saksi mandat Partai dengan ucapan "BAGAIMANA KALAU KITA MELAKUKAN SANDING DATA C1 SALINAN DENGAN REKAP PPS" dan dijawab Saksi mandate partai setuju dan disetujui oleh panwascam setelah semua setuju kemudian dilakukan palno penghitungan tersebut, namun kesepakatan tersebut tidak di tuangkan dalam berita acara hanya kesepatan secara lisan dan semua Saksi mandat partai hadir dan menyetujui namun untuk Saksi mandat partai Nasdem atas nama Sdr Ranio datang belakangan pada saat rekap DPRD Kab. tanggal 27 April 2019;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, ketua PPK menawarkan rekapitulasi dengan cara sanding data C1 salinan dengan menggunakan hasil Rekap PPS supaya berjalan cepat dan tidak lama;
- Bahwa semua C1 Hologram sebelumnya oleh KPPS disimpan di Kotak Presiden, kemudian setelah diserahkan ke PPK, oleh Petugas PPK pada saat akan diplanokan di kantor kecamatan pada tanggal 3 Mei 2019, semua Kotak Presiden dibuka dan diambil C1 Hologramnya untuk dimasukan ke kotak 13 dan dibawa ke Kantor Kecamatan yang kemudian diserahkan ke KPU Kabupaten Bekasi;
- Bahwa yang mengambil C1 Hologram dari dalam kotak Presiden adalah Terdakwa dengan dibantu oleh anggota PPK Cikarang Barat (Indra Jaya, M. Sofwan dan Abuy Hasbullah), Terdakwa hanya memisahkan C1 Hologram perdesa saja dan tidak menghitung Jumlahnya tiap Desanya sehingga Terdakwa tidak mengetahui apakah jumlahnya sama dengan jumlah TPS dan Terdakwa pada saat pengambilan C1 Hologram dilakukan pada malam hari Terdakwa telah lelah dan tidak sempat untuk menghitungnya;
- Bahwa penyerahan kotak 13 diserahkan ke KPU Kabupaten Bekasi pada tanggal 6 Mei 2019, yang menyerahkan adalah Terdakwa dengan dibantu oleh ketua PPK dan Sdr Indra Jaya, jumlah kotak 13 sebanyak 13 kotak yang terdiri dari 11 Kotak dari 11 Desa, dan 2 kotak dari kotak PPK;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan C1 Hologram ke Kotak 13 Terdakwa juga tidak menghitung jumlahnya dan pada saat menyerahkan ke KPU Kab. juga tidak dihitung karena pada saat penyerahan ke KPU

Halaman 62 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



Kabupaten dalam keadaan tergebrok dan tersegel .

TERDAKWA V. INDRA JAYA, S.Pd.I Bin MUHAMMAD YAHYA, dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dasar Terdakwa menjadi Anggota PPK Cikarang Barat adalah SK dari ketua KPU Kabupaten Bekasi untuk nomor: 29/PP.05-Kpt/3216/KPU-KAB/II/2019 tanggal 2 Janurai 2019 tentang penetapan dan pengangkatan anggota panitia pemilihan kecamatan Cikarang Barat untuk pemilihan umum tahun 2019, sedangkan tugas pokok Terdakwa sebagai Anggota PPK Cikarang Barat sesuai dengan PKPU Nomor 3 tahun 2018 adalah :
- Bahwa yang menjadi PPK Cikarang Barat adalah : 1) Ketua : H. AA SURAWAN; 2) Anggota bidang ODP : INDRAJAYA; 3) Anggota bidang Logistik : SUPENDI; 4) Anggota bidang Sosialisasi : M. SOFWAN; 5) Anggota bidang Pengawas: ABUY HSABULLAH, S.PSI;
- Bahwa berdasarkan PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) nomor 4 tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum bahwa mekanisme rekapitulasi hasil pemungutan suara yang dilakukan ditingkat TPS adalah : Petugas KPPS setelah proses pemungutan suara selesai pada pukul 13.00 Wib maka melakukan penghitungan hasil pemungutan suara dengan disaksikan oleh masing-masing Saksi dari partai politik peserta pemilu dengan cara membuka kotak suara dan menghitung satu persatu surat suara yang di catat dalam formulir C1 Plano yang di tempatkan pada bidang terbuka/papan, setelah penghitungan hasil pemungutan suara selesai kemudian petugas KPPS menyalin hasil sesuai C1 Plano kedalam formulir C1 Hologram dan salinannya, setelah selesai maka C1 Plano, C1 Hologram dan salinan C1 di tanda tangani oleh seluruh petugas KPPS dan Saksi mandat dari Partai Politik peserta politik, salinan C1 disimpan oleh petugas KPPS untuk di umumkan dan diberikan kepada PPS, PPK, KPU Kabupaten dan Saksi mandat dari Partai Politik Peserta Pemilu;
- Bahwa setelah semua penghitungan hasil pemungutan selesai di laksanakan dan semua berita acara selesai dibuat dan di tanda tangani maka berita acara dan daftar hadir serta data pemilih dimasukkan kedalam kotak presiden, selanjutnya semua kotak suara dikirimkan oleh petugas KPPS ke kantor Desa untuk diserahkan kepada petugas PPS

Halaman 63 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



dan dibuatkan berita acara penyerahan, setelah semua kotak suara dari masing-masing TPS sudah terkumpul di kantor desa maka petugas PPS mengirimkan ke Kantor Kecamatan atau tempat yang telah ditentukan oleh PPK untuk melakukan proses rekapitulasi, setelah diserahkan kepada petugas PPK dan dibuatkan berita acara penyerahan kotak suara, setelah semua kotak suara dari masing-masing PPS terkumpul di PPK maka PPK melakukan proses rekapitulasi hasil pemilihan dari masing-masing KPPS dengan mekanisme :

- Bahwa rekapitulasi dilakukan oleh petugas PPK dengan di bantu oleh petugas PPS dan disaksikan oleh Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu dan diawasi oleh Panwascam dengan membuka kotak suara presiden untuk mengambil C1 Hologram yang akan dilakukan rekapitulasi dari masing-masing TPS di tingkat desa dan di tulis dalam DAA 1, setelah selesai di rekap masing-masing desa petugas PPK menyalin DAA 1 kedalam formulir DA 1 melalui system aplikasi rekapitulasi perolehan suara karena pada saat di bacakan C1 Hologram ada petugas yang menulis dalam DAA 1 dan ada yang menginput dalam system aplikasi rekapitulasi perolehan suara, setelah selesai kemudian di print out untuk di tanda tangani oleh semua petugas PPK dan Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu, salinan di berikan kepada para Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu;
- Bahwa setelah proses pengisian formulir DAA 1 selesai dan di tanda tangani oleh petugas PPK dan Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu, maka petugas PPK membacakan hasil dari DAA1 dan di rekap dalam DA 1 Plano dan di input dalam system aplikasi rekapitulasi perolehan suara KPU, setelah selesai petugas PPK mencetak/print out formulir DA1 yang di tanda tangani oleh semua petugas PPK dan Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu dan salinan nya di berikan kepada Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu;
- Bahwa setelah pengisian formulir DA1 selesai dan salinan sudah di berikan kepada Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu maka petugas PPK memasukkan dokumen berupa C1 Hologram, daftar hadir pemilih, daftar pemilih, DAA1 , Formulir DAA1, DA1, Formulir DA1 kedalam kotak sebanyak 13 (tiga belas) buah kotak kemudian di kunci dan di segel;
- Bahwa setelah semua proses di tingkat kecamatan selesai maka



petugas PPK mengirim kotak suara ke gudang KPU Kabupaten Bekasi dan mengirim kotak 13 (tiga belas) ke kantor KPU Kabupaten Bekasi;

- Bahwa setelah kotak 13 sudah diserahkan kepada KPU Kabupaten Bekasi maka berdasarkan tahapan rekap di KPU Kabupaten yang telah di tentukan dalam PKPU nomor 14 tahun 2019 maka Komisioner KPU Kabupaten melakukan rekap DA 1 yang telah masuk dari PPK dan dari DA1 tersebut;
- Bahwa Rekapitulasi di Kecamatan Cikarang Barat dilakukan di Kantor Aula Desa Gada Mekar dari tanggal 21 April 2019 s/d 30 April 2019 dilakukan plano tingkat PPS yaitu : Tanggal 21 April 2018 penghitungan suara presiden, Tanggal 22 dan 23 April 2019 Libur, Tanggal 24 April 2019 dilakukan penghitungan suara DPR RI, Tanggal 25 April 2019 dilakukan penghitungan suara DPD RI, Tanggal 26 April 2019 dilakukan penghitungan suara DPRD Provinsi, Tanggal 27 April 2019 s/d 30 April 2019 dilakukan penghitungan suara DPRD Kabupaten;
- Bahwa mekanisme rekapitulasi yang dilakukan oleh petugas PPK Cikarang Barat pada pemilu 2019 adalah pertama kali setelah KPPS selesai melakukan rekapitulasi di TPS, kemudian KPPS menyerahkan C1 salinan kepada PPS, oleh PPS salinan C1 di rekap disemua TPS yang dituangkan didalam rekapan PPS. Setelah selesai direkap ditingkat Desa kemudian di Planokan di tingkat kecamatan dengan cara Petugas PPK dengan menggunakan rekapan PPS dibantu dengan PPS menyandingkan data Rekapan milik PPS dengan C1 salinan milik para Saksi mandat masing-masing partai politik peserta pemilu dan diawasi oleh panwascam dengan disamakan dengan C1 salinan milik panwascam dengan cara ditayangkan di infokus yang sudah ada isi rekapanya dan setelah rekapitulasi tingkat desa selesai kemudian dimasukan kedalam DAA1 setelah dibacakan Plano di Kecamatan kemudian semua Saksi setuju kemudian semua PPK tanda tangan dan Saksi mandat partai juga menandatangani DAA1 yang kemudian dimasukan kedalam DA1;
- Bahwa pada tanggal 27 sampai dengan 29 April 2019 Terdakwa tidak masuk kerja karena Terdakwa sedang sakit dan dirawat dirumah sakit, namun pada tanggal 30 April 2019 Terdakwa mulai masuk kerja dan diberitahu oleh H.AA Sowon selaku ketua PPK Cikarang Barat bahwa pada saat rekapitulasi Desa telaga Murni Saksi dari partai Nasdem mengajukan keberatan, membuka Kota TPS 48, 49 dan 117, dari hasil



itu karena belum puas mengajukan lagi untuk membuka seluruh TPS cuman hanya dibuka sebanyak sekitar 69 TPS dan Saksi dari Nasdem menginginkan dilakukan penghitungan ulang dan dituangkan dalam berita acara Model D2. Dan pada saat Terdakwa masuk masih melakukan penyandingan antara C1 Plano dengan C1 salinan milik Saksi yang kemudian dituangkan kedalam DAA1;

- Bahwa setelah selesai rekap ditingkat PPS yang dilakukan oleh PPK kemudian dilanjutkan plano tingkat PPK dilaksanakan di Aula Kantor kecamatan Cikarang Barat dimulai tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan 5 Mei 2019, dengan cara PPK membacakan hasil rekap DAA1 dari semua Desa sekecamatan Cikarang Barat dengan di saksikan oleh masing-masing Saksi dari mandat partai setelah setuju dan sepakat kemudian dimasukkan kedalam DA1 dan diprint kemudian PPK dan Saksi mandat partai menandatangani DA1, yang kemudian Saksi mendapatkan salinan DAA1 dan DA1;
- Bahwa setelah selesai Rekapitulasi plano di Tingkat kecamatan kemudian petugas PPK menyerahkan berkas hasil plano ke KPU Kabupaten dengan cara memasukkan C1 Hologram, C1 Plano milik PPK, daftar hadir dan berita acara-berita acara kedalam Kotak suara 13 untuk diserahkan di KPU Kabupaten Bekasi;
- Bahwa yang menyuruh PPS untuk melakukan rekap tingkat Desa adalah Terdakwa karena Terdakwa sedang sakit, dan Terdakwa meminta untuk ODP (operator data pemilih) PPS untuk merekap dikawatirkan Terdakwa belum sembuh dan tidak ada yang ngebantu Terdakwa;
- Bahwa rekapitulasi yang dilakukan oleh Petugas PPK Cikarang Barat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena seharusnya rekapitulasi di PPK Cikarang Barat menggunakan C1 Hologram dengan disandingkan C1 Salinan milik Saksi mandat partai namun di PPK Cikarang tidak dilakukan karena yang dilakukan adalah sesuai kesepakatan antara PPK, Panwascam dan Saksi mandat partai melakukan rekapitulasi dengan cara menyamakan C1 salinan milik Saksi mandat partai dengan data rekap data milik PPS;
- Bahwa kesepakatan tersebut dilakukan pada tanggal 21 April 2019 pada saat pembukaan akan dilakukan rapat Plano di Aula Desa Ganda Mekar, yang mana ketua PPK menawarkan kepada Panwascam dan para Saksi mandat Partai dengan ucapan "BAGAIMANA KALAU KITA MELAKUKAN SANDING DATA C1 SALINAN DENGAN REKAP PPS"



dan dijawab Saksi mandat partai setuju dan disetujui oleh panwascam setelah semua setuju kemudian dilakukan palno penghitungan tersebut, namun kesepakatan tersebut tidak di tuangkan dalam berita acara hanya kesepatan secara lisan;

- Bahwa semua Saksi mandat partai hadir dan menyetujuinya namun untuk Saksi mandat partai Nasdem atas nama Sdr Ranio datang belakangan pada saat rekap DPRD Kabupaten dan sepengetahuan Terdakwa ketua PPK menawarkan rekapitulasi dengan cara sanding data C1 salinan dengan menggunakan Rekap data PPS supaya berjalan cepat dan tidak lama karena kalau menggunakan C1 hologram yang disandingkan dengan C1 salinan harus membuka semua kotak suara;
- Bahwa rekap data yang dibuat oleh PPS adalah dari format DAA yang Terdakwa berikan kepada ODP PPS, yang mana fom DAA tersebut berasal dari KPU Kabupaten, seharusnya Fom DAA Terdakwa sendiri yang mengisinya karena tugas Terdakwa sebagai Operator Data pemilih, namun oleh Terdakwa Fom DAA tersebut Terdakwa berikan kepada operator PPS untuk diisi, cara pengisianya adalah menggunakan salina C1;
- Bahwa sesuai dengan peraturan tidak dibenarkan, karena dalam pelatihan bimbingan teknik cara rekapitulasi perolehan suara seharusnya menggunakan C1 Hologram dengan disamakan C1 Salinan milik Saksi dan bahwa tidak semua kotak suara DPRD Kabupaten yang dibuka hanya beberapa saja namun Terdakwa tidak ingat jumlahnya , dan yang diambil dari kotak suara adalah C1 Planonya;
- Bahwa pada saat kotak suara DPRD Kab Bekasi dibuka kemudian C1 Plano diambil untuk disamakan dengan C1 salinan, C1 plano yang diambil dari kotak suara tidak dimasukan lagi karena kotak suara sudah dikirim ke Stadion Wibawa Mukti kemudian C1 Plano tersebut dimasukan ke kotak 13 dan semua C1 Hologram sebelumnya oleh KPPS disimpan di Kotak Presiden, kemudian setelah diserahkan ke PPK, oleh Petugas PPK pada saat akan diplanokan di kantor Kecamatan pada tanggal 3 Mei 2019, semua Kotak Presiden dibuka dan diambil C1 Hologramnya untuk dimasukan ke kotak 13 dan dibawa ke Kantor Kecamatan yang kemudian diserahkan ke KPU Kabupaten Bekasi;
- Bahwa yang mengambil C1 Hologram dari dalam kotak Presiden adalah Sdr SUPENDI dengan Terdakwa bantu dan dibantu juga ketua dan anggota PPK Cikarang Barat, dan yang menghitung adalah Supendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya karena bagian logistik adalah Sdr Supendi, Terdakwa hanya membantu mengambil C1 Hologram dari kotak Presiden dan yang bertugas tentang logistik adalah Sdr Supendi sedangkan tugas Terdakwa pada saat itu menerapkan DAA dan DAA1, berita acara yang dimasukkan kedalam kotak 13;

- Bahwa penyerahan kotak 13 diserahkan ke KPU Kabupaten Bekasi pada tanggal 6 Mei 2019, yang menyerahkan adalah Terdakwa dengan dibantu oleh ketua PPK dan Sdr Indra Jaya, jumlah kotak 13 sebanyak 13 kotak yang terdiri dari 11 Kotak dari 11 Desa, dan 2 kotak dari kotak PPK;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukan C1 Hologram ke Kotak 13 Terdakwa juga tidak menghitung jumlahnya karena yang menghitung adalah Sdr Supendi dan pada saat menyerahkan ke KPU Kab. Bekasi juga tidak dihitung karena pada saat penyerahan ke KPU Kabupaten Bekasi dalam keadaan tergembok dan tersegel dan yang menyegel adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa selaku PPK Cikarang barat yang baru pada tanggal 19 Agustus 2019, Terdakwa hadir untuk acara pembukaan penyandingan hasil Putusan MK, dan pengecekan seluruh kotak suara yang sudah disiapkan di area KPU Kabupaten Bekasi dan bahwa sepengetahuan Terdakwa kotak suara masih dalam keadaan tergembok dan tersegel baik namun ada juga beberapa yang tidak ada gemboknya hanya diikat tali;
- Bahwa setelah dilakukan pembukaan kotak suara baik kotak suara DPRD Kabupaten Bekasi untuk mencari C1 Plano dan Kotak 13 untuk mencari C1 Hologram di temukan adanya kekurangan diantaranya yaitu C1 Hologram dan C1 Plano yang tidak ada dan seterusnya Terdakwa tidak mengetahui karena setelah tanggal 20 Agustus 2019 Terdakwa sudah ijin tidak ikut di KPU Kabupaten Bakesi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bendel sertipikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap Kecamatan (Formulir model DB1-

Halaman 68 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPRD Kab/Kota) Dapil Bekasi 2;

- 1 (Satu) bendel sertipikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap Desa/ kelurahan (Formulir model DA1-DPRD Kab/Kota) kecamatan Cikarang Barat;
- 1 (Satu) bendel sertipikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap TPS (Formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota) Desa telaga Murni;
- 1 (Satu) bendel sertipikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap Kecamatan (Formulir model DB1-DPRD Kab/Kota) Dapil Bekasi 2 pasca putusan MK;
- 1 (Satu) bendel sertipikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap Desa/ kelurahan (Formulir model DA1-DPRD Kab/Kota) kecamatan Cikarang Barat pasca putusan MK;
- 1 (Satu) bendel sertipikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap TPS (Formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota) Desa Telaga Murni pasca putusan MK;
- 1 (Satu) lembar surat pernyataan ketua KPU Kabupaten Bekasi tanggal 24 September 2019 tetang kekurangan Dokumen C1 Hologram DPRD Kab/Kota dari panitia pemilihan Kecamatan/PPK Cikarang Barat di Desa Telaga Murni sebanyak 12 TPS yaitu TPS 4, 11, 27, 29, 32, 46, 48, 57, 68, 80, 86 dan 115;

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Cikarang serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa V merupakan Panitia Pemilihan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor: 29/PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/II/2019 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cikarang Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 yang berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019. Sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV merupakan Panitia Pemilihan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor: 6/PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/II/2019 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cikarang Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 yang berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019;

- Bahwa proses rekapitulasi hasil pemilihan pada tingkat Kecamatan Cikarang Barat dilakukan di Aula Kantor Desa Ganda Mekar pada tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 untuk menyelesaikan formulir DAA.1 dan dilanjutkan di Aula Kantor Kecamatan Cikarang Barat dari tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Mei 2019 untuk merekap formulir DAA.1 ke DA.1;
- Bahwa rekapitulasi pada tingkat Kecamatan Cikarang Barat dilakukan dengan hanya menyandingkan C.1 Plano tiap TPS di tingkat Desa dengan C.1 Salinan yang dipegang oleh para Saksi dan Panwascam sehingga kotak suara presiden yang berisi C.1 Hologram tidak dibuka dan C.1 Hologram tidak digunakan. Padahal seharusnya proses rekapitulasi pada tingkat kecamatan tersebut sebagaimana PKPU RI No. 04 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum harus dilakukan dengan menyandingkan C.1 Hologram tiap TPS dengan C.1 Salinan yang dipegang oleh para Saksi mandat masing-masing partai politik peserta Pemilu. Namun atas inisiasi dan kesepakatan lisan yang dibuat Antara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V bersama para Saksi mandat dari partai politik maupun panwascam, rekapitulasi dilaksanakan tanpa menggunakan dan tanpa menghitung C.1 Hologram dengan tujuan mempercepat proses rekapitulasi hingga pada akhirnya hasil rekapitulasi tersebut dituangkan dalam DAA 1 dan DA 1 yang ditandatangani juga oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V bersama para Saksi mandat dari partai politik.
- Bahwa saat perhitungan surat suara DPRD Kab/Kota di Desa Telaga Murni tepatnya di TPS 117 terjadi perselisihan karena terjadi kelebihan suara dimana jumlah hak pilih kurang lebih sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam) pemilih yang hadir namun diperoleh suara sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) suara sehingga Saksi RANIO selaku Saksi mandat dari partai NasDem melakukan keberatan. Terhadap keberatan tersebut PPK tidak membuat laporan tertulis sedangkan Panwascam merekomendasikan dilakukan perhitungan surat suara ulang dikotak suara TPS 117. Dari hasil hitung surat suara TPS 117 terdapat perbedaan dengan yang ditampilkan oleh PPK pada saat penyandingan, sehingga Saksi RANIO kembali meminta untuk dilakukan

Halaman 70 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan surat suara ulang di TPS 48 dan TPS 49 dan dari hasil penyandingan kembali terjadi perbedaan. Atas dasar tersebut dilakukan perhitungan surat suara ulang pada keseluruhan TPS di Desa Telaga Murni. Setelah sebanyak 69 TPS disandingkan Antara C.1 Plano dari tiap TPS dengan C.1 Salinan milik para Saksi mandat kemudian pada tanggal 05 Mei 2019 disepakati oleh PPK dan para Saksi mandat untuk membawa permasalahan tersebut pada jenjang berikutnya di KPUD Kabupaten Bekasi sehingga PPK dan para Saksi menandatangani DAA.1 namun Saksi RANIO tetap menuangkan keberatan tersebut pada form DB.2;

-Bahwa setelah selesai rekapitulasi secara nasional oleh KPU RI dan surat keputusan KPU RI tentang rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019, tim kuasa hukum Partai NasDem di tingkat DPP mengajukan beberapa gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan diantara gugatan tersebut terdapat gugatan tentang hasil rekapitulasi di tingkat PPK Cikarang Barat. Isi gugatan yang dilakukan diantaranya adalah membatalkan SK KPU RI tentang penetapan hasil perolehan suara di Kecamatan Cikarang Barat atau Dapil 2 dan penghitungan surat suara ulang di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat. Selanjutnya Gugatan pembatalan SK KPU RI tentang penetapan hasil perolehan suara di Kecamatan Cikarang Barat dan penghitungan surat suara ulang di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat sebagian di kabulkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 09 Agustus 2019 tentang dibatalkannya SK KPU RI Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 sepanjang menyangkut perolehan suara untuk calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dapil Bekasi 2 dan perintah kepada KPU RI untuk melanjutkan sanding data TPS-TPS Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat pemilu DPRD Kabupaten Bekasi yang belum dilaksanakan;

-Bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, KPU RI mengeluarkan Keputusan Nomor: 1115/PT.01.1_SD/06/KPU/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 yang memerintahkan KPUD Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, atas dasar perintah dari KPU RI dengan melakukan pembukaan kotak suara TPS-TPS Desa Telaga Murni untuk mengambil C.1 Plano DPRD Kabupaten Bekasi yang akan di sandingkan dengan C1 Salinan;

-Bahwa penyandingan data oleh KPUD Kabupaten Bekasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019 di kantor KPU Kabupaten Bekasi Jalan Raya Rengas

Halaman 71 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi dengan mekanisme sebagai berikut : 1) Kotak suara untuk DPRD kabupaten Bekasi seluruh desa Telaga Murni di bawa dari gudang KPU di Stadion Wibawa Mukti dan di bawa ke kantor KPU Kabupaten Bekasi. 2) Setelah kotak terkumpul di kantor KPU Kabupaten Bekasi kemudian dilakukan identifikasi kotak dengan cara di buka satu persatu dan di lihat kelengkapan isi kotak suara, termasuk kotak yang dari PPK atau lebih dikenal dengan kotak 13 dengan disaksikan oleh Saksi mandat dan Bawaslu kabupaten Bekasi, setelah selesai indentifikasi kotak suara di buat berita acara hasil identifikasi isi kotak suara di TPS-TPS Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat yang di tanda tangani oleh Komisioner KPUD Kabupaten Bekasi dan Saksi mandat partai politik peserta pemilu. 3) Kemudian dilakukan penyandingan data yang dilakukan dengan cara menyandingkan data C.1 Plano dengan C.1 Hologram dan hasil nya di buat berita acara dalam bentuk Formulir DAA.1 yang kemudian di salin menjadi Formulir DA.1 dan di salin dalam Formulir DB.1 yang di tanda tangani oleh komisioner KPUD Kabupaten Bekasi dan Saksi mandat partai politik peserta pemilu;

-Bahwa setelah dilakukan identifikasi kotak suara DPRD Kabupaten Bekasi dan kotak 13 di temukan kekurangan logistik pemilu yaitu : a) Kotak suara terpisah antara kotak suara TPS 58 dengan 116 Kotak suara lainnya. b) Terdapat 8 kotak suara tidak tergembok. c) 68 C.1 Plano tidak berada pada kotak TPS suara yang semestinya. d) Sebanyak 9 (sembilan) C.1 Plano tidak ada di kotak suara. e) C.1 Plano TPS 34 dan 58 tidak lengkap serta sebanyak 20 TPS tidak terdapat C.1 Hologramnya yang kemudian dituangkan dalam berita acara KPUD Kabupaten Bekasi No: 44/PY.01.1.-BA/03/KPU-Kab/VIII/2019;

-Bahwa setelah dilakukan penyandingan data oleh KPU Kabupaten Bekasi dan dilakukan pleno dan di buat kan formulir DAA.1, formulir DA.1 dan formulir DB.1 hasilnya berbeda dengan yang tertera dalam formulir DAA.1 dan formulir DA.1 yang di buat oleh PPK Cikarang Barat sebelumnya, demikian juga dengan formulir DB.1 yang mengalami perubahan yaitu jumlah seluruh suara sah dan tidak sah yang sebelumnya : 25.708 suara menjadi 25.948 suara di formulir DAA.1 sedangkan di formulir DA.1 yang sebelumnya 108.008 suara menjadi 108.248 suara, dan di formulir DB.1 DPRD Kab/Kota dari sebelumnya 230.418 suara menjadi 230.658 suara.

-Bahwa pada saat memenuhi keputusan mahkamah konstitusi dilakukan proses sandingan data antara Formulir C1 Hologram dengan C1 Plano oleh anggota komisioner KPU Kabupaten Bekasi di bantu oleh PPK Cikarang Barat, PPS

Halaman 72 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa Telaga Murni dan KPPS, hasil peyandingan data yang dituangkan dalam formulir DAA1, formulir DA1 dan formulir DB1 tersebut berbeda/berubah dan ada beberapa C1 Hologram yang hilang atau tidak ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 505 UU RI No. 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUH.Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS;
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS.

Menimbang, bahwa karena unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif maka Majelis Hakim langsung memilih unsur yang dianggap terbukti yakni PPK. Yang dimaksud dengan PPK adalah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang diangkat berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum. Unsur PPK ini tidak bisa dilepaskan dari konsep setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dimana berdasarkan keterangan AHLI DR. DEDE KANIA, S.H.I., M.H., menyatakan subjek tindak pidana dalam Pasal 505 UU RI No. 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu adalah Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS. Ini menunjukkan bahwa yang ditujukan oleh Pasal 505 UU RI No. 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu adalah delik propria, karena deliknya ditujukan pada subjek hukum tertentu, yaitu penyelenggara pemilu mulai dari Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa fakta persidangan diperoleh



fakta hukum bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa V merupakan Panitia Pemilihan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor : 29/PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cikarang Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 yang berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019. Sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV merupakan Panitia Pemilihan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor: 6/PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cikarang Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 yang berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019. Dengan demikian para Terdakwa telah memenuhi unsur sebagai subjek hukum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Selanjutnya, di depan persidangan, para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana dalam surat dakwaan dan para Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, serta Penuntut Umum sehingga para Terdakwa adalah subjek hukum yang cakap untuk bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” adalah “willen en wetens” dalam artian pembuat harus menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (wetens) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut *Memorie van Antwood* (MvA) Menteri Kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan “opzet” itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Menimbang, bahwa delik lalai dalam hukum pidana adalah bentuk kesalahan disamping kesengajaan. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan (*Imperitia culpae annumeratur*). Suatu akibat timbul karena seseorang alpa, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbedaannya dengan kesengajaan ialah bahwa ancaman pidana pada delik kesengajaan lebih berat bila dibandingkan dengan delik culpa. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan. Namun, tidak berarti bahwa kealpaan adalah kesengajaan yang ringan. Karena dalam penghukuman, kealpaan lebih ringan daripada kesengajaan *imperitia est maxima mechanicorum poena* (kealpaan memiliki mekanisme pidana terbaik, meskipun dapat membuat seseorang dituntut pertanggungjawabannya). *Memorie van Toelichting* (MvT) memandang culpa semata-mata sebagai sebuah pengecualian dolus sebagai sebuah keadaan yang sedemikian membahayakan keadaan orang atau barang atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga menetapkan culpa sebagai sebuah kesalahan. Dalam hal ini berlaku *maxim negligentia semper habet infortuniam comitem* (kealpaan selalu membawa kemalangan bagi orang lain);

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan Pasal 505 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum, delik lalai dalam pasal tersebut ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan yang dilarang dalam delik berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Selain itu, Pasal 505 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah delik materiil yang menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa dalam menganalisis ada tidaknya perubahan berkaitan dengan Pasal 504 UU 7/2017, maka harus dilihat dari ada tidaknya sebab akibat (kausalitas) dalam sebuah tindak pidana, untuk itu yang pertama dianalisis adalah faktor-faktor atau alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya sebuah peristiwa pidana. Faktor-faktor ini bisa dianalisis dari beberapa kecenderungan diantaranya adalah kondisi (*causa sine qua non*), apakah faktor tersebut dapat diterima akal atau tidak, apakah ada kemungkinan lain yang dapat dinilai, kedekatan peristiwa tersebut dengan peristiwa lainnya (*adequacy*). Apakah faktor-faktor tersebut cukup jelas dan didefinisikan dalam sebuah sistem hukum atau tidak? Jika tidak didefinisikan maka dapat dibuat kriteria tambahan yang dapat diprediksikan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 505 UU 7/2017, perbuatan yang diduga dapat, berupa hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berdasarkan ajaran kausalitas. Dapat dilihat dari

Halaman 75 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adakah sebab yang mengakibatkan perbuatan tersebut, bagaimanakah sampai terjadinya akibat berupa “hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara”. Proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, dimana PPK tidak menggunakan C1 hologram, patut diduga sebagai sebuah sebab yang dapat menimbulkan perbedaan hasil, karena sangat dimungkinkan terjadinya perbedaan perolehan hasil. Perbedaan hasil dalam hal ini merupakan salah satu bentuk dari berubah, yaitu menjadikannya berbeda (lain) dari yang seharusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf c PKPU RI No. 04 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2019 menyatakan “Anggota PPK dibantu Ketua PPS atau anggota PPS bertugas membacakan formulir model C-KPU berhologram dan model C1-PPWP berhologram, model C1-DPRD berhologram, model C1-DPD berhologram, model C1-DPRD propinsi berhologram, model C1-DPRD Kab/Kota berhologram, dan model C2-KPU untuk pelaksanaan rekapitulasi setiap TPS dalam wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain dan formulir model DAA1-PPWP, model DAA1-DPR, model DAA1-DPRD Propinsi, dan model DAA1-DPRD Kab/Kota untuk pelaksanaan rekapitulasi setiap kelurahan/desa atau sebutan lain dalam wilayah kecamatan. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b PKPU RI No. 04 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2019 menyatakan “PPK melakukan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dengan langkah sebagai berikut : menyiapkan formulir rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setiap TPS dalam wilayah kelurahan/desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, serta membuka kotak suara Presiden dan Wakil Presiden tersegel yang berisi formulir model C-KPU berhologram, model C1-PPWP berhologram, model C1-DPR berhologram, model C1-DPD berhologram, model C1-DPRD berhologram, model C1-DPRD Kab/Kota berhologram, dan model C2-KPU, serta model C5-KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c. Yang dimaksud berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara maupun sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara adalah DAA.1 dan DA.1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa V merupakan Panitia Pemilihan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Untuk Pemilihan Umum

Halaman 76 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor: 29/PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cikarang Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 yang berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019. Sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV merupakan Panitia Pemilihan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor: 6/PP.05-Kpt/3216/KPU-Kab/I/2019 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Cikarang Barat Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 02 Januari 2019 yang berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019;

Menimbang, bahwa proses rekapitulasi hasil pemilihan pada tingkat Kecamatan Cikarang Barat dilakukan di Aula Kantor Desa Ganda Mekar pada tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 untuk menyelesaikan formulir DAA.1 dan dilanjutkan di Aula Kantor Kecamatan Cikarang Barat dari tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Mei 2019 untuk merekap formulir DAA.1 ke DA.1;

Menimbang, bahwa rekapitulasi pada tingkat Kecamatan Cikarang Barat dilakukan dengan hanya menyandingkan C.1 Plano tiap TPS di tingkat Desa dengan C.1 Salinan yang dipegang oleh para Saksi dan panwascam sehingga kotak suara presiden yang berisi C.1 Hologram tidak dibuka dan C.1 Hologram tidak digunakan. Padahal seharusnya proses rekapitulasi pada tingkat Kecamatan tersebut sebagaimana PKPU RI No. 04 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum harus dilakukan dengan menyandingkan C.1 Hologram tiap TPS dengan C.1 Salinan yang dipegang oleh para Saksi mandat masing-masing partai politik peserta Pemilu. Namun atas inisiasi dan kesepakatan lisan yang dibuat Antara Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V bersama para Saksi mandat dari partai politik maupun panwascam, rekapitulasi dilaksanakan tanpa menggunakan dan tanpa menghitung C.1 Hologram dengan tujuan mempercepat proses rekapitulasi hingga pada akhirnya hasil rekapitulasi tersebut dituangkan dalam DAA.1 dan DA.1 yang ditandatangani juga oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V bersama para Saksi mandat dari partai politik. Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V dilakukan tanpa mengadakan penduga-duga dan penghati-hati bahwa akibat yang dilarang

Halaman 77 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin timbul karena perbuatannya seperti berubahnya sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara;

Menimbang, bahwa saat perhitungan surat suara DPRD Kab/Kota di Desa Telaga Murni tepatnya di TPS 117 terjadi perselisihan karena terjadi kelebihan suara dimana jumlah hak pilih kurang lebih sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam) pemilih yang hadir namun diperoleh suara sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) suara sehingga Saksi RANIO selaku Saksi mandat dari partai NasDem melakukan keberatan. Terhadap keberatan tersebut PPK tidak membuat laporan tertulis sedangkan Panwascam merekomendasikan dilakukan perhitungan surat suara ulang dikotak suara TPS 117. Dari hasil hitung surat suara TPS 117 terdapat perbedaan dengan yang ditampilkan oleh PPK pada saat penyandingan, sehingga Saksi RANIO kembali meminta untuk dilakukan perhitungan surat suara ulang di TPS 48 dan TPS 49 dan dari hasil penyandingan kembali terjadi perbedaan. Atas dasar tersebut dilakukan perhitungan surat suara ulang pada keseluruhan TPS di Desa Telaga Murni. Setelah sebanyak 69 TPS disandingkan Antara C.1 Plano dari tiap TPS dengan C.1 Salinan milik para Saksi mandat kemudian pada tanggal 05 Mei 2019 disepakati oleh PPK dan para Saksi mandat untuk membawa permasalahan tersebut pada jenjang berikutnya di KPUD Kabupaten bekasi sehingga PPK dan para Saksi menandatangani DAA.1 namun Saksi RANIO tetap menuangkan keberatan tersebut pada form DB.2;

Menimbang, bahwa setelah selesai rekapitulasi secara nasional oleh KPU RI dan surat keputusan KPU RI tentang rekapitulasi dan penetapan hasil pemilihan umum tahun 2019, tim kuasa hukum Partai NasDem di tingkat DPP mengajukan beberapa gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan diantara gugatan tersebut terdapat gugatan tentang hasil rekapitulasi di tingkat PPK Cikarang Barat. Isi gugatan yang dilakukan diantaranya adalah membatalkan SK KPU RI tentang penetapan hasil perolehan suara di Kecamatan Cikarang Barat atau Dapil 2 dan penghitungan surat suara ulang di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat. Selanjutnya Gugatan pembatalan SK KPU RI tentang penetapan hasil perolehan suara di Kecamatan Cikarang Barat dan penghitungan surat suara ulang di Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat sebagai di kabulkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 199-05-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 09 Agustus 2019 tentang dibatalkannya SK KPU RI Nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 sepanjang menyangkut perolehan suara untuk calon anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dapil Bekasi 2 dan perintah kepada KPU RI untuk

Halaman 78 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan sanding data TPS-TPS Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat pemilu DPRD Kabupaten Bekasi yang belum dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, KPU RI mengeluarkan Keputusan Nomor: 1115/PT.01.1_SD/06/KPU/VIII/2019 tanggal 10 Agustus 2019 yang memerintahkan KPUD Kabupaten Bekasi untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, atas dasar perintah dari KPU RI dengan melakukan pembukaan kotak suara TPS-TPS Desa Telaga Murni untuk mengambil C.1 Plano DPRD Kabupaten Bekasi yang akan di sandingkan dengan C1 Salinan;

Menimbang, bahwa penyandingan data oleh KPUD Kabupaten Bekasi pasca putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019 di kantor KPU Kabupaten Bekasi Jalan Raya Rengas Bandung Kecamatan Kedung Waringin Kabupaten Bekasi dengan mekanisme sebagai berikut : 1) Kotak suara untuk DPRD kabupaten Bekasi seluruh desa Telaga Murni di bawa dari gudang KPU di Stadion Wibawa Mukti dan di bawa ke kantor KPU Kabupaten Bekasi. 2) Setelah kotak terkumpul di kantor KPU Kabupaten Bekasi kemudian dilakukan identifikasi kotak dengan cara di buka satu persatu dan di lihat kelengkapan isi kotak suara, termasuk kotak yang dari PPK atau lebih dikenal dengan kotak 13 dengan disaksikan oleh Saksi mandat dan Bawaslu kabupaten Bekasi, setelah selesai indentifikasi kotak suara di buat berita acara hasil identifikasi isi kotak suara di TPS-TPS Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat yang di tanda tangani oleh Komisioner KPUD Kabupaten Bekasi dan Saksi mandat partai politik peserta pemilu. 3) Kemudian dilakukan penyandingan data yang dilakukan dengan cara menyandingkan data C.1 Plano dengan C.1 Hologram dan hasil nya di buat berita acara dalam bentuk Formulir DAA.1 yang kemudian di salin menjadi Formulir DA.1 dan di salin dalam Formulir DB.1 yang di tanda tangani oleh komisioner KPUD Kabupaten Bekasi dan Saksi mandat partai politik peserta pemilu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan identifikasi kotak suara DPRD Kabupaten Bekasi dan kotak 13 di temukan kekurangan logistik pemilu yaitu : a) Kotak suara terpisah antara kotak suara TPS 58 dengan 116 Kotak suara lainnya. b) Terdapat 8 kotak suara tidak tergembok. c) 68 C.1 Plano tidak berada pada kotak TPS suara yang semestinya. d) Sebanyak 9 (sembilan) C.1 Plano tidak ada di kotak suara. e) C.1 Plano TPS 34 dan 58 tidak lengkap serta sebanyak 20 TPS tidak terdapat C.1 Hologramnya yang kemudian dituangkan dalam berita acara KPUD Kabupaten Bekasi No: 44/PY.01.1.-BA/03/KPU-

Halaman 79 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab/VIII/2019;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyandingan data oleh KPU Kabupaten Bekasi dan dilakukan pleno dan di buatkan formulir DAA.1, formulir DA.1 dan formulir DB.1 hasilnya berbeda dengan yang tertera dalam formulir DAA.1 dan formulir DA.1 yang di buat oleh PPK Cikarang Barat sebelumnya, demikian juga dengan formulir DB.1 yang mengalami perubahan yaitu jumlah seluruh suara sah dan tidak sah yang sebelumnya : 25.708 suara menjadi 25.948 suara di formulir DAA.1 sedangkan di formulir DA.1 yang sebelumnya 108.008 suara menjadi 108.248 suara, dan di formulir DB.1 DPRD Kab/Kota dari sebelumnya 230.418 suara menjadi 230.658 suara.

Menimbang, bahwa pada saat memenuhi keputusan mahkamah konstitusi dilakukan proses sanding data antara Formulir C1 Hologram dengan C1 Plano oleh anggota komisioner KPU Kabupaten Bekasi di bantu oleh PPK Cikarang Barat, PPS Desa Telaga Murni dan KPPS, hasil peyandingan data yang dituangkan dalam formulir DAA1, formulir DA1 dan formulir DB1 tersebut berbeda/berubah dan ada beberapa C1 Hologram yang hilang atau tidak ada.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur " Karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara." telah terbukti secara sah menurut hukum

Ad.3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar perbuatan para Terdakwa yang secara bersama-sama melakukan rekapitulasi pada tingkat Kecamatan Cikarang Barat dengan hanya menyandingkan C.1 Plano tiap TPS di tingkat Desa dengan C.1 Salinan yang dipegang oleh para Saksi dan panwascam sehingga kotak suara presiden yang berisi C.1 Hologram tidak dibuka dan C.1 Hologram tidak digunakan padahal seharusnya proses rekapitulasi pada tingkat kecamatan tersebut sebagaimana Pasal 11 ayat (2) huruf c jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b PKPU RI No. 04 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2019 harus dilakukan dengan menyandingkan C.1 Hologram tiap TPS dengan C.1 Salinan yang dipegang oleh para Saksi mandat masing-masing partai politik peserta Pemilu yang kemudian mengakibatkan berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara berupa formulir DAA.1 dan formulir DA.1 yang di

Halaman 80 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buat oleh PPK Cikarang Barat berbeda dengan hasil penyandingan data oleh KPU Kabupaten Bekasi yang dilakukan pleno dan di buat kan formulir DAA.1, formulir DA.1 dan formulir DB.1 dengan hasil jumlah seluruh suara sah dan tidak sah yang sebelumnya : 25.708 suara menjadi 25.948 suara di formulir DAA.1 sedangkan di formulir DA.1 yang sebelumnya 108.008 suara menjadi 108.248 suara, dan di formulir DB.1 DPRD Kab/Kota dari sebelumnya 230.418 suara menjadi 230.658 suara, adalah perbuatan secara kolektif kolegial yang dilakukan Para Terdakwa dengan kesatuan hendak mengetahui bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) huruf c jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b PKPU RI No. 04 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2019 yang mewajibkan PPK melakukan rekapitulasi menggunakan C.1. Hologram;

Menimbang, bahwa pada saat memenuhi keputusan mahkamah konstitusi dilakukan proses sanding data antara Formulir C1 Hologram dengan C1 Plano oleh anggota komisioner KPU Kabupaten Bekasi di bantu oleh PPK Cikarang Barat, PPS Desa Telaga Murni dan KPPS, hasil peyandingan data yang dituangkan dalam formulir DAA1, formulir DA1 dan formulir DB1 tersebut berbeda/berubah dan ada beberapa C1 Hologram yang hilang atau tidak ada

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "yang turut serta melakukan perbuatan" telah terbukti secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan uraian unsur-unsur Pasal 505 UU RI No. 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUH.Pidana jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka menurut Hakim seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Para Terdakwalah sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan alternatif kedua dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 505 UU RI No. 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUH.Pidana dengan kualifikasi "Secara bersama-sama karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil

Halaman 81 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perhitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara" .

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Para Terdakwa adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahannya sehingga Para Terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Para Terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menimbang, bahwa dengan mengingat sifat jahat perbuatan Para Terdakwa yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat di lingkungan tempat tinggal Para Terdakwa maka agar orang lain menjadi takut melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan Para Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Hakim dapat membuat jera dan menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta memperhatikan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 505 UU RI No. 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUH.Pidana dihubungkan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman maksimal bagi Para Terdakwa, karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan sebagai pembinaan bagi Para Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi dan dapat kembali bermasyarakat dengan baik, oleh sebab itu terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon keringan hukuman adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai pidana kurungan pengganti denda, jika Para Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan dalam Putusan, hal ini tidak diatur dalam UU RI No. 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim harus mempedomani dari ketentuan umum yang di atur dalam KUHP, Pasal 30 ayat (2) KUHP yang menyebutkan bahwa "jika Pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan" dan dalam Ayat (3) menyebutkan bahwa lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama 6 (enam) bulan, dalam ayat (5) disebutkan bahwa jika ada pemberatan pidana denda disebabkan perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) bendel sertipikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap Kecamatan (Formulir model DB1-DPRD Kab/Kota) Dapil Bekasi 2;
2. 1 (Satu) bendel sertipikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap Desa/ kelurahan (Formulir model DA1-DPRD Kab/Kota) kecamatan Cikarang Barat;
3. 1 (Satu) bendel sertipikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap TPS (Formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota) Desa telaga Murni;
4. 1 (Satu) bendel sertipikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap Kecamatan (Formulir model DB1-DPRD Kab/Kota) Dapil Bekasi 2 pasca putusan MK;
5. 1 (Satu) bendel sertipikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap Desa/ kelurahan (Formulir model DA1-DPRD Kab/Kota) kecamatan Cikarang Barat pasca putusan MK;
6. 1 (Satu) bendel sertipikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap TPS (Formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota) Desa Telaga Murni pasca putusan MK;
7. 1 (Satu) lembar surat pernyataan ketua KPU Kabupaten Bekasi tanggal 24

Halaman 83 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2019 tentang kekurangan Dokumen C1 Hologram DPRD Kab/Kota dari panitia pemilihan Kecamatan/PPK Cikarang Barat di Desa Telaga Murni sebanyak 12 TPS yaitu TPS 4, 11, 27, 29, 32, 46, 48, 57, 68, 80, 86 dan 115; terhadap barang bukti tersebut dikarenakan masih mempunyai nilai ekonomis oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi melalui Saksi JAJANG WAHYUDIN, S.IP., M.Si. Bin ABDUL GOFUR.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Para Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Para Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Para Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Para Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Para Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Para Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menghambat selesainya proses rekapitulasi perhitungan perolehan suara PEMILU;

Memperhatikan Pasal 505 UU RI No. 07 Tahun 2017 Tentang Pemilu jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang



bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I H. AA SURAWAN Bin H. JUANEDI bersama-sama Terdakwa II MUHAMMAD SOFWAN, SHI Bin KH. ABU BAKAR, Terdakwa III ABUY HASBULLAH, S.PSI Bin H. SUKARDI WIJAYA, Terdakwa IV SUPENDI Bin TINGGUL dan Terdakwa V INDRA JAYA, S.Pd.I Bin MUHAMMAD YAHYA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Secara bersama-sama karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bendel sertipikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap Kecamatan (Formulir model DB1-DPRD Kab/Kota) Dapil Bekasi 2;
 - 1 (Satu) bendel sertipikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap Desa/ kelurahan (Formulir model DA1-DPRD Kab/Kota) kecamatan Cikarang Barat;
 - 1 (Satu) bendel sertipikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap TPS (Formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota) Desa telaga Murni;
 - 1 (Satu) bendel sertipikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap Kecamatan (Formulir model DB1-DPRD Kab/Kota) Dapil Bekasi 2 pasca putusan MK;
 - 1 (Satu) bendel sertipikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap Desa/ kelurahan (Formulir model DA1-DPRD Kab/Kota) kecamatan Cikarang Barat pasca putusan MK;
 - 1 (Satu) bendel sertipikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPRD Kab/Kota dari setiap TPS (Formulir model DAA1-DPRD Kab/Kota) Desa Telaga Murni pasca putusan MK;
 - 1 (Satu) lembar surat pernyataan ketua KPU Kabupaten Bekasi tanggal 24

Halaman 85 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 tentang kekurangan Dokumen C1 Hologram DPRD Kab/Kota dari panitia pemilihan Kecamatan/PPK Cikarang Barat di Desa Telaga Murni sebanyak 12 TPS yaitu TPS 4, 11, 27, 29, 32, 46, 48, 57, 68, 80, 86 dan 115;

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi melalui Saksi JAJANG WAHYUDIN, S.IP., M.Si. Bin ABDUL GOFUR

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019, oleh HANDRY SATRIO,SH.MH sebagai Hakim Ketua, ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,SH. dan RIZKI RAMADHAN,SH,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIE ADI SUCIADI,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh DANANG YUDHA PRAWIRA SH Penuntut umum dan dihadapan Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

HANDRY SATRIO, S.H., M.H

TTD

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H

Halaman 86 dari 86 Putusan Nomor 523/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.